

2022



LAPORAN KINERJA



LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tahun 2022

CATATAN

1. “SS” dan “IKSS” untuk tingkat Kementerian;
2. “SP” dan “IKP” untuk tingkat unit kerja Eselon I;
3. “SK” dan “IKK” untuk tingkat satuan kerja Eselon II atau UPT;
4. “S” dan “IK” untuk tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti;
5. Contoh format yang disajikan merupakan format minimal, unit kerja dapat melakukan perubahan terhadap bahasa yang digunakan dalam contoh format sesuai selera dan kebutuhan masing-masing;
6. Unit Kerja diberi kebebasan membuat tampilan/*layout* laporan kinerja, menambahkan informasi penting lainnya sesuai selera dan kebutuhan masing-masing, asalkan substansi minimal harus ada telah terpenuhi.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkah dan Rahmat-Nya Universitas Mulawarman (UNMUL) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mengamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun.


Laporan kinerja menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) UNMUL tahun 2022. Universitas Mulawarman pada tahun 2022 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan secara umum UNMUL telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja yang telah disusun memberikan gambaran objektif terkait kinerja yang dihasilkan UNMUL pada tahun 2022, selain itu tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja turut dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Harapannya semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja UNMUL pada tahun 2022.

Samarinda, 27 Januari 2023

Rektor,



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU
NIP. 196703081992031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ikhtisar Eksekutif	10
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi.....	13
2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi.....	17
3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran .	22
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.....	30
BAB I Pendahuluan	39
A. Gambaran Umum.....	39
B. Dasar Hukum (LAKIN 2022)	40
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	40
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	41
1. Isu-isu Strategis	41
2. Peran Strategis	59
BAB II Perencanaan Kinerja.....	60
A. Visi.....	60
B. Misi	64
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah.....	66
D. Tujuan Strategis :	70
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	77
A. Capaian Kinerja	77
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi.....	80
2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi.....	89
3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	102

4.	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.....	111
B.	Realisasi Anggaran	116
1.	Capaian Anggaran	116
2.	Efisiensi Anggaran	121
C.	Inovasi, Penghargaan, dan ProgramCrosscutting/Collaborative	122
1.	Inovasi	122
2.	Penghargaan.....	123
3.	ProgramCrosscutting / Collaborative	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL- Kemendikbudristek Tahun 2022.....	10
Tabel 2. Akreditasi Program Studi di UNMUL per Desember 2022	42
Tabel 3. Capaian Penting UNMUL 2018-2022	47
Tabel 4. Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi.....	59
Tabel 5. Proses Derivasi Misi Kemendikbud menjadi Visi Universitas Mulawarman 2020-2024	61
Tabel 6. Proses Derivasi Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Universitas Mulawarman 2020-2024.....	65
Tabel 7. Renstra Satker.....	67
Tabel 8. Proses Derivasi Sasaran Kemendikbud menjadi Tujuan Universitas Mulawarman 2020-2024	71
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Awal	72
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Akhir.....	74
Tabel 11. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Akhir).....	75
Tabel 12. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL – Kemendikbudristek Tahun 2022	77
Tabel 13. Realisasi per Sumber Dana.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan capaian dan target IKU tahun 2021 dan tahun 2022.....	12
Gambar 2. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022.....	13
Gambar 3. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	14
Gambar 4. Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022.....	15
Gambar 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022	15
Gambar 6. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 Sampai 2024.....	16
Gambar 7. Capaian IKU 2.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022.....	18
Gambar 8. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	18
Gambar 9 Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 Sampai 2024.....	19
Gambar 10 Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022	20
Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 Sampai 2024	20
Gambar 12. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3. Tahun 2021 Sampai 2024	22
Gambar 13. Capaian IKU 3.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022.....	23
Gambar 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	23
Gambar 15. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	24
Gambar 16. Capaian IKU 3.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022.....	25
Gambar 17. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022	26
Gambar 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2. Tahun 2021 sampai 2024.....	26
Gambar 19. Capaian IKU 3.3 berdasarkan triwulan tahun 2022	28
Gambar 20. Perbandingan target dan capaian IKU 3.3 tahun 2021 dan tahun 2022.....	28
Gambar 21. Perbandingan target dan capaian IKU 3.3. tahun 2021 sampai 2022	29
Gambar 22. Capaian IKU 4.1 berdasarkan triwulan tahun 2022.....	30
Gambar 23. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.1 tahun 2021 dan tahun 2022.....	31
Gambar 24. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan tahun 2022	32
Gambar 25. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2 tahun 2021 dan tahun 2022.....	33
Gambar 26. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2. tahun 2021 sampai 2024	33
Gambar 27. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022.....	34
Gambar 28.	35
Gambar 29. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022	36
Gambar 30. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	36

Gambar 31. Capaian Anggaran Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional.....	37
Gambar 32. Capaian Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	37
Gambar 33. Sisa Pagu Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 Berdasarkan Rincian Sumber Dana.....	38
Gambar 34. Tugas dan Fungsi Universitas Mulawarman.....	41
Gambar 35. Aksesibilitas dan Efisiensi Edukasi UNMUL.....	42
Gambar 37. Status Akreditasi Program Studi	43
Gambar 38 . Grafik Rata-rata Masa Studi Diploma 3	44
Gambar 39. Grafik Rata-rata Masa Studi S2	44
Gambar 40. Grafik Rata-rata Masa Studi Profesi	44
Gambar 41 Grafik Rata-rata Masa Studi S2	45
Gambar 42. Grafik Capaian Lama Studi Mahasiswa UNMUL 2018 -2022.....	45
Gambar 43. Grafik Efisiensi Edukasi	46
Gambar 44 Perbandingan antara dosen dengan mahasiswa	46
Gambar 45. Grafik Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional dan Internasional Periode 2018-2022	47
Gambar 46. Grafik Jumlah Tenaga Pendidik di Universitas Mulawarman	49
Gambar 47. Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik	49
Gambar 48. . Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja.....	50
Gambar 49. Grafik Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan.....	51
Gambar 50. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan	51
Gambar 51Grafik Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenjang Fungsional	52
Gambar 52. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan UNMUL.....	53
Gambar 539. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Non-PNS.....	53
Gambar 54. Perkembangan Kapasitas Bandwith UNMUL	55
Gambar 55. Aplikasi UNMUL Mobile.....	56
Gambar 56. Grafik Persentase Pagu dan Realisasi Unmul Tahun 2020-2022	57
Gambar 57. Grafik Pagu Anggaran Unmul Tahun 2020-2022.....	57
Gambar 58. Grafik Pagu dan Serapan UNMUL Tahun 2020 – 2022.....	58
Gambar 59. Kerangka Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>)	62
Gambar 60. Perbandingan capaian dan target IKU tahun 2021 dan tahun 2022.....	79

Gambar 61. Grafik Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022	82
Gambar 62. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	83
Gambar 63. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 1.1 tahun 2021 sampai 2024.....	83
Gambar 64. Grafik Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022	86
Gambar 65. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022	87
Gambar 66. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 Sampai 2024....	87
Gambar 67. Grafik Capaian IKU 2.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022	91
Gambar 68. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	92
Gambar 69. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 Sampai 2024....	92
Gambar 70. UNMUL dari tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target demikian halnya dengan triwulan III dan IV yang terus meningkat melampaui target yang ditetapkan (Gambar 36).	95
Gambar 71. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022	95
Gambar 72. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 Sampai 2024....	96
Gambar 73. Grafik Capaian IKU 2.3 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022	100
Gambar 74. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3 Tahun 2021 dan Tahun 2022	101
Gambar 75. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3. Tahun 2021 Sampai 2024.	101
Gambar 76. Grafik Capaian IKU 3.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022	103
Gambar 77. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	104
Gambar 78. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022	104
Gambar 79. Grafik Capaian IKU 3.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022	106
Gambar 80. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022	107
Gambar 81. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2. Tahun 2021 sampai 2024 .	107
Gambar 82. Grafik Capaian IKU 3.3 berdasarkan triwulan tahun 2022	109
Gambar 83. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 3.3 tahun 2021 dan tahun 2022 .	109
Gambar 84. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 3.3. tahun 2021 sampai 2022.....	110

Gambar 85. Grafik Capaian IKU 4.1 berdasarkan triwulan tahun 2022	111
Gambar 86. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.1 tahun 2021 dan tahun 2022	112
Gambar 87. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 4.1. tahun 2021 sampai 2024.....	112
Gambar 88. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan tahun 2022	113
Gambar 89. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2 tahun 2021 dan tahun 2022	114
Gambar 90. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2. tahun 2021 sampai 2024	114
Gambar 91. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022	116
Gambar 92. Rincian Sumber Dana Universitas Mulawarman Tahun 2022.....	117
Gambar 93. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022.....	117
Gambar 94. Realisasi per Sumber Dana	118
Gambar 95. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 Berdasarkan Rincian Sumber Dana.....	118
Gambar 96. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022	119
Gambar 97. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	119
Gambar 98. Capaian Anggaran Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional.....	120
Gambar 99. Capaian Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	120
Gambar 100. Sisa Pagu Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 Berdasarkan Rincian Sumber Dana.....	121
Gambar 101. Tampilan Sistem Aplikasi Berbasis Anggaran (SPA)	122
Gambar 102. Penghargaan Anugerah Prioritas Nasional	123
Gambar 103. Penghargaan Siver Winner.....	123
Gambar 104. Penghargaan Gold Winner	124
Gambar 105. Penghargaan Siver Winner.....	124

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja UNMUL Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian kinerja UNMUL Tahun 2022 meliputi


**Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL-
Kemendikbudristek Tahun 2022**

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/ D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%	40,83%	68,05%
		2	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20%	61,75%	308,75%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20%	59,24%	296,20%
		4	[IKU 2.2]	40%	66,08%	165,20%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
			Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.			
		5	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,5	2,60	520,00%
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50%	100,00%	200,00%
		7	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40%	57,89%	144,73%
		8	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat	5%	3,17%	63,5%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
			internasional yang diakui pemerintah.			
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
		10	[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	89,3	111,625%

Jumlah IKU yang terealisasi berjumlah sembilan dari sepuluh IKU dengan capaian sesuai bahkan diatas target yang ditetapkan UNMUL, hanya satu IKU yang capaiannya berada di bawah target, selanjutnya secara ringkas, gambaran capaian berbagai IKU tahun 2022, serta perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Perbandingan capaian dan target IKU tahun 2021 dan tahun 2022


Capaian IKU UNMUL dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) IKU dengan capaian yang meningkat yaitu IKU 1.2 dari 45% menjadi 61,75 %, IKU 2.1 dari 47% menjadi 59.24%, IKU 2.2 dari 47% menjadi 59.24 %, IKU 3.1 dari 85% menjadi 100%, IKU 3.2 dari

57,5 % menjadi 57,89%, IKU 3.3 dari 0 menjadi 3.17% dan IKU 4.1 dari 68,21% menjadi 89,3 %.

1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Sasaran indikator adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

a. Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta. Berikut realisasi capaian IKU 1.1. tahun 2022:




Gambar 2. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Indikator Kerja Utama 1.1. UNMUL dari tahun 2021 triwulan I dan II melampaui target sedangkan triwulan III dan IV capaian IKU 1.1 berada di bawah target yang ditetapkan. Pola pertumbuhan jumlah lulusan S1 dan D4/ D3/ D2 yang mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta meningkat signifikan, namun peningkatannya tidak mampu melampaui target yang ditetapkan pada akhir triwulan.

Strategi yang disusun berdasarkan capaian tersebut adalah: 1) strategi jangka pendek terutama dalam hal peningkatan kualitas lulusan dan kompetensi melalui kebijakan seperti pengembangan kurikulum adaptif kreatif; dan 2) program-program kegiatan di luar kampus seperti pemagangan dan perluasan jaringan kerjasama dengan dunia industri untuk program student exposure.

Indikator Kerja Utama 1.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan mengalami penurunan capaian dibandingkan dari tahun 2021 meskipun target tahun 2022 lebih rendah dari target 2022.




Gambar 3. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Target IKU 1.1. yang ditetapkan UNMUL cenderung meningkat dari tahun ke tahun namun demikian pencapaian IKU 1.1. menurun di tahun 2022 yaitu sebesar 40.33%, selanjutnya dilakukan prediksi dengan asumsi kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan menurun.


b. Indikator Kinerja Utama 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Perguruan Tinggi adalah Persentase lulusan S1 dan D4/ D3 /D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional, dalam hal ini target yang diberikan sebesar 30%. Pengalaman di luar kampus didefinisikan sebagai mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif: Magang atau praktik kerja, Proyek di desa, Mengajar di sekolah, Pertukaran pelajar, Penelitian atau riset, Kegiatan wirausaha, Studi atau proyek independent, Proyek kemanusiaan. Berikut capaian akumulatif selama satu tahun berdasarkan triwulan dari IKU 1.2 di UNMUL




Gambar 4. Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Indikator kerja utama 1.2. UNMUL dari tahun 2022 triwulan I dan II telah mencapai target, selanjutnya pada triwulan III dan IV capaian IKU 1.2 melampaui target yang ditetapkan yaitu 61,75% dibandingkan dengan 20% yang ditargetkan. Capaian IKU 1.2 telah melampaui target sebesar 308,75%.



Gambar 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian IKU berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan meningkat dibandingkan dari tahun 2021 meskipun target tahun 2022 lebih rendah dari target 2021. Target IKU 1.2. yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan meningkat.



Gambar 6. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 Sampai 2024

Universitas Mulawarman dalam rangka merealisasikan target kinerja IKU 1.2 pada tahun 2022, melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Task Force MBKM telah melakukan: 1) sosialisasi program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen di seluruh Program Studi; dan 2) melakukan penyesuaian kurikulum, pengembangan panduan dan SOP MBKM serta telah disusun untuk memperlancar implementasi MBKM. Implementasi MBKM telah terealisasi pada tahun 2022 di UNMUL meliputi: Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Magang dan Study Independen Bersertifikat (MSIB), Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB), Kampus Mengajar (KM), dan Indonesian Student Mobility Awards (IISMA).

Universitas Mulawarman melakukan pembimbingan dari mulai tahap proposal, seleksi, bimbingan intensif persiapan lomba dengan melibatkan dosen pembimbing dan dana kegiatan dalam rangka persiapan, pemberangkatan maupun insentif prestasi dalam rangka untuk menggerakkan mahasiswa untuk lebih berprestasi dalam setiap kompetisi baik tingkat nasional dan internasional. Capaian IKU 1.2 telah berada diatas target namun sosialisasi MBKM masih perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dan saat ini masih diperlukan aturan mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus. Standar Operational Procedure (SOP) konversi atau pengakuan SKS sangat diperlukan terutama untuk program studi dan sosialisasi SOP tersebut kepada program studi, dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya.


Universitas Mulawarman telah melakukan penelusuran minat dan bakat di bidang olahraga serta memfasilitasi dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Universitas Mulawarman telah memfasilitasi kegiatan MBKM mandiri di luar kampus melalui kerjasama dengan fakultas sejalur maupun lembaga/ instansi terkait dengan memperhatikan waktu dan program/kegiatan yang dijalankan agar tercapai kesetaraan 20 SKS di luar kampus.

2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir, (2) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi, dan (3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.


a. Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Indikator Kerja Utama 2.1. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target demikian halnya dengan triwulan III dan IV yang terus meningkat melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target 20% tercapai 59,24%.




Gambar 7. Capaian IKU 2.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Indikator Kerja Utama 2.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan meningkat dari capaian 235% di tahun 2021 menjadi 296.2% di tahun 2022 dengan besaran target yang sama yaitu 20%.



Gambar 8. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022




Gambar 9 Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.1. yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dua tahun mendatang diprediksi dengan asumsi kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan meningkat. Program yang dilakukan oleh UNMUL dalam upaya mencapai target indikator kinerja adalah: 1) melakukan pendataan jumlah program dosen yang melaksanakan tridharma diluar kampus; dan 2) mendorong atau memberikan kesempatan dan program yang mendukung agar dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik di luar kampus. Capaian IKU 2.1. secara keseluruhan UNMUL telah berhasil mencapai target bahkan melebihi, namun harus dimaksimalkan dengan sistem pelaporan kegiatan semua dosen dalam SISTER secara kontinyu. Jumlah dosen di UNMUL baru 70% dari 1179 yang melaporkan data terbaru terkait kinerja tridharmanya, sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sangat sedikit dosen yang terlibat dalam kegiatan di universitas-universitas QS100 (berdasarkan ilmu). Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam pembinaan mahasiswa berprestasi memerlukan program dan insentif dari bidang kemahasiswaan yang mampu mendorong, membimbing serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi baik ditingkat nasional maupun internasional.


Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja IKU 2.1. adalah dengan mendorong dosen untuk membina mahasiswa berprestasi, menjalin kerjasama dengan pihak luar kampus, menjalin komunikasi dengan pihak KONI atau BUMD, dan serta dibutuhkan peran aktif dari jurusan untuk terus mendata kegiatan yang dilakukan dosen dalam mendukung kegiatan mahasiswa dalam mengikuti lomba untuk dilaporkan kepada fakultas.

b. Indikator Kinerja Utama 2.2: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja



Gambar 10 Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian tahun 2021 mencapai diatas target yang ditetapkan IKU 2.2 (120%) dan tahun 2022 mencapai 165,2% dengan target yang sama.



Gambar 11 Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 Sampai 2024


Target IKU 2.2. yang ditetapkan UNMUL cenderung meningkat setiap tahunnya dan dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang sama maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan meningkat. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target dari pencapaian indikator kinerja yaitu 1) pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3; 2) memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan study doktoral dan melakukan pendataan pada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi; 3) mengadakan program

sosialisasi informasi study lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri secara kontinyu di adakan buat dosen; 4) membuat program bantuan test kemampuan bahasa asing, pelatihan persiapan studi luar negeri, pelatihan dan informasi beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri; 5) membuat kebijakan terkait dosen-dosen yang tidak mampu bersaing dalam mendapatkan beasiswa program doctor karena factor usia, universitas memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah setempat.

Capaian jumlah dosen yang berkualifikasi S3 sudah terpenihi, namun ada beberapa beberapa hal yang menghambat atau membatasi dosen untuk mendapatkan kualifikasi Doktor diantaranya jumlah beasiswa yang terbatas, kurangnya dana penelitian, motivasi dosen yang rendah melaksanakan studi lanjut ke luar daerah serta belum semua dosen tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi. Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu 1) memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan program doktor; 2) melakukan pemantauan proses penyelesaian dosen yang sedang studi lanjut program doktoral; 3) menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi dosen; 4) menghimbau dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi/ profesi agar mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan profesinya, dan 5) Fakultas melakukan kerjasama pendidikan dengan universitas lain agar dapat mempermudah para dosen yang belum S3 bisa dapat lebih mudah dalam melanjutkan studi S3.

c. Indikator Kinerja Utama 2.3: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

Riset dan inovasi merupakan komponen utama yang membantu dalam upaya menyelesaikan permasalahan serta tantangan di masyarakat dan hilirisasi riset menjadi langkah lanjutan dari rangkaian riset serta inovasi



Gambar 12. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3. Tahun 2021 Sampai 2024


Target IKU 2.3. yang ditetapkan UNMUL menurut renstra cenderung menurun, meskipun masih berada diatas target dan dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang sama maka capaian target di tahun selanjutnya akan menurun terutama di tahun 2024 dapat berada di bawah target. Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja Dosen yaitu 1) melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen didorong dengan kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional; dan 2) pemberian insentif/reward terhadap dosen yang mempublikasikan artikelnya, diberikan pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional. Target IKU 2.3 walaupun telah terpenuhi namun beberapa hambatan dalam meningkatkan capaian IKU ditemui diantaranya masih rendahnya insentif/anggaran dari internal baik untuk penelitian maupun publikasi dan adanya ketidakmerataan kemampuan dosen dalam menulis atau mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Internasional.

3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran indikator terdiri dari 3 Indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Persentase program studi S1 dan D4/ D3/ D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/ D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (3) Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.


a. Indikator Kinerja Utama 3.1: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Perjanjian kerja sama yang menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan diperkuat dengan bentuk kerja sama seperti: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.




Gambar 13. Capaian IKU 3.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Capaian IKU 3.1. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target selanjutnya triwulan III dan IV meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 14. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian IKU 3.1 tahun 2021 dan 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dengan kecenderungan meningkat.



Gambar 15. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022


Target IKU 3.1 yang ditetapkan cenderung meningkat bahkan melampaui target dan berdasarkan prediksi dua tahun mendatang capaian target di tahun selanjutnya masih berada diatas target meskipun target yang ditetapkan turut meningkat.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 3.1. yaitu dengan 1) pendataan kegiatan kerjasama melalui aplikasi simkerma.unmul.ac.id dan spa.unmul.ac.id; 2) memaksimalkan pendataan MoU/Nota Kesepahaman, MoA/PKS ataupun IA/Kontrak Kerjasama pada seluruh program studi yang ada di UNMUL; 3) melaksanakan kegiatan seperti Program merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM) dengan sekolah mitra dengan perjanjian kerjasama berkontribusi positif pada ketercapaian IKU 3.1. Data dari dashboard aplikasi Laporan Kerjasama (<http://laporankerma.kemdikbud.go.id/dashboard>) jumlah MoU aktif unmul adalah 723, jumlah MoA 744 dan jumlah IA adalah 1049.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja IKU 3.1 diantaranya adalah mendorong fakultas-fakultas di UNMUL untuk bekerjasama dengan mitra baik dari pemerintahan, dunia industri dan NGO/ LSM untuk kegiatan akademik maupu non akademik terutama program MBKM yang melibatkan prodi-prodi di fakultas masing-masing seperti meningkatkan minat dosen dalam menjalin kerjasama atau mitra serta memperluas kerja sama tidak hanya mitra di dalam negeri tetapi mitra di luar negeri serta adanya perubahan biaya dalam rangka pembiayaan magang/ praktik jika telah ada kerjasama.


b. Indikator Kinerja Utama 3.2: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi

Program studi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, diharapkan menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis pada peserta didik (*student centered learning/SCL*). Metode SCL yang diterapkan termasuk didalamnya adalah metode berbasis pemecahan kasus (*case based method*) dan *project-based learning* sebagai indikator kinerja utama Transformasi Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.




Gambar 16. Capaian IKU 3.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Capaian IKU 3.2 UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target dan selanjutnya pada triwulan III dan IV meningkat dan melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 17. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian IKU 3.2 tahun 2021 dan 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dengan kecenderungan sedikit meningkat.



Gambar 18. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2. Tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 3.2 yang ditetapkan UNMUL di dalam renstra cenderung meningkat melampaui target dan dua tahun mendatang diprediksi capaian target di tahun selanjutnya melampaui target dan tahun 2024 tepat pada target.

Sosialisasi dan workshop tentang pembelajaran dengan metode pemecahan kasus (Case Methods Learning) dilakukan kepada dosen-dosen di UNMUL serta revisi Satuan Acara Perkuliahan untuk mengadopsi metode pembelajaran pemecahan kasus ini pada mata kuliah-mata kuliah yang bersesuaian, sehingga IKU 3.2 tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan proyek kerjasama dimanfaatkan untuk pembelajaran model ini. Kombinasi


dari metode pembelajaran pemecahan kasus (Case Method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek pada setiap mata kuliah

Faktor yang menghambat dalam proses pencapaian indikator kinerja IKU 3.2 meliputi adanya sejumlah dosen belum memahami strategi pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek, sehingga sosialisasi, workshop ataupun pelatihan masih perlu dilakukan secara terus menerus.

c. Indikator Kinerja Utama 3.3: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki penghargaan atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah


- 1) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau
- 2) Lembaga akreditasi internasional lainnya seperti :
 - British Accreditation Council (BAC);
 - The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);
 - The Quality Assurance Agency (QAA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);
 - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);
 - Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
 - Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ);
 - Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);
 - Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
 - The Association of MBAs (AMBA);
 - EFMD Quality Improvement System (EQUIS);
 - International Accreditation Council for Business Education (IACBE);
 - Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);
 - Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);
 - Royal Society of Chemistry (RSC);

- The Rehabilitation Council of India (RCI); atau
- Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)




Gambar 19. Capaian IKU 3.3 berdasarkan triwulan tahun 2022

Capaian IKU 3.3 UNMUL pada tahun 2022 triwulan I sampai III belum terdapat capaian namun demikian pada triwulan IV meningkat menjadi 3.17% meskipun masih berada di bawah target 5%.



Gambar 20. Perbandingan target dan capaian IKU 3.3 tahun 2021 dan tahun 2022

Indikator IKU 3.3 tahun 2021 dan 2022 telah terjadi peningkatan jumlah prodi terakreditasi internasional namun belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 21. Perbandingan target dan capaian IKU 3.3. tahun 2021 sampai 2022

Target IKU 3.3 yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat terhadap target dan dua tahun mendatang diprediksi capaian target akan meningkat dengan dengan asumsi adanya kebijakan yang signifikan dalam program akreditasi internasional.

Strategi yang dilakukan untuk menggapai target indikator kinerja IKU 3.3 yaitu UNMUL harus menempatkan program akreditasi internasional prodi-prodi, sebagai prioritas dengan memberikan kebijakan penganggaran yang memadai, serta memberikan pelatihan dengan mengundang pakar untuk merevitalisasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE). Seleksi dan pemantauan prodi-prodi yang siap untuk diajukan akreditasi internasional harus secara rutin dilakukan dan diiringi dengan pelaksanaan workshop serta pendampingan pengajuan akreditasi internasional.

Hambatan dalam mencapai indikator kinerja IKU 3.3 diantaranya adalah masih banyaknya prodi yang belum siap melaksanakan akreditasi internasional terkendala kurikulum, sarana, dan dana yang cukup mahal, serta belum banyak mata kuliah yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Universitas Mulawarman dalam rangka mendukung pencapaian harus mendorong program-program staff/student mobility melalui skema credit transfer, visiting professor, summer school, atau dengan membuka kelas-kelas paralel berbahasa inggris untuk meningkatkan internasionalisasi prodi. Program outbound harus dilakukan/ditingkatkan student exposure dengan berbagai skema pertukaran mahasiswa misalnya credit transfer/earning, internships/magang riset, join

thesis/publication, ataupun program short course di luar negeri yang mampu meningkatkan kualitas lulusan.


4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan (2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80. Gambaran capaian ketiga IKK ini adalah sebagai berikut.

a. Indikator Kegiatan 4.1: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.


Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.



Gambar 22. Capaian IKU 4.1 berdasarkan triwulan tahun 2022


Capaian IKU 4.1 UNMUL pada tahun 2022 selama Triwulan I, II dan III belum ada penilaian selanjutnya pada Triwulan IV mencapai target yang telah ditetapkan

yaitu mencapai angka kinerja 76,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja UNMUL dalam tata kelola dan akuntabilitas mendapat nilai BB.



Gambar 23. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.1 tahun 2021 dan tahun 2022

Capaian IKU 4.1 hampir mencapai target yang ditetapkan dengan kecenderungan sedikit menurun dibandingkan tahun 2021.



Perbandingan target dan capaian IKU 4.1. tahun 2021 sampai 2024


Target IKU 4.1 yang ditetapkan UNMUL cenderung meningkat dan UNMUL telah menyusun strategi dalam upaya mencapai target kinerja indikator terutama berkaitan dengan tatakelola dan akuntabilitas dengan melaksanakan perbaikan secara kontinyu pengumpulan data dukung SAKIP dengan sistem yang lebih baik dengan melibatkan tim SAKIP yang sudah melaksanakan evaluasi pada semua komponen SAKIP.

Permasalahan yang dihadapi dalam tatakelola dan akuntabilitas yang lebih baik adalah belum efisiennya tatakelola dokumen SKP, yang menjadi cascading kinerja

yang kemudian menjadi target kinerja tahun 2022. Strategi yang dapat dilakukan untuk bisa mencapai target kinerja tatakelola dan akuntabilitas organisasi UNMUL yaitu dengan menyusun SKP disertai perencanaan baik yang merupakan dokumen cascading untuk mempermudah melakukan penjenjangan kinerja dan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya. Pengembangan Aplikasi Internal perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi laporan kinerja di UNMUL, agar dapat menghasilkan dokumen yang dapat menjadi rujukan resmi serta dapat dimanfaatkan oleh Pihak yang berkepentingan sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014.


b. Indikator Kegiatan 4.2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan merupakan penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen.




Gambar 24. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan tahun 2022

Capaian kinerja anggaran IKU 4.2 UNMUL pada tahun 2022 selama Triwulan I, II dan III belum ada penilaian capaian namun selanjutnya pada Triwulan IV melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai NKA yaitu 89,3% dari nilai target 80%.



Gambar 25. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2 tahun 2021 dan tahun 2022

Indikator IKU 4.2 melampaui target yang ditetapkan dan cenderung meningkat dibandingkan tahun 2021.



Gambar 26. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2. tahun 2021 sampai 2024


Target IKU 4.2 yang ditetapkan UNMUL cenderung sedikit menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022, serta prediksi selanjutnya akan menurun jika tidak ada kebijakan yang strategis untuk meningkatkan daya serap anggaran. Strategi pencapaian keberhasilan indikator kerja anggaran yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pelaporan pada aplikasi SIMPROKA SPASIKITA, melakukan pengawasan kegiatan sesuai dengan DIPA anggaran, serta melaksanakan evaluasi serapan anggaran Universitas per triwulan dan mengurangi

jumlah revisi di tahun berjalan yang masih terlalu banyak sehingga mempengaruhi nilai konsistensi dan efisiensi.

Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja anggaran adalah waktu penyesuaian dengan aplikasi keuangan (MOLK) dan Sirenbaja yang cukup lama, banyaknya revisi anggaran yang diterima, pengesahan belanja yang dilakukan oleh bagian unit yang lain masih per triwulan serta kerjasama dan koordinasi antar bagian terutama bagian keuangan dan PPK masih belum berjalan lancar sehingga hal ini menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja keuangan.

Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja keuangan diantaranya adalah perlunya koordinasi yang baik antara bagian keuangan dan PPK terkait daya serap anggaran, minimalisir pergeseran revisi anggaran serta pengesahan belanja diupayakan dilaksanakan tiap bulan sehingga laporan pada SIMPROKA mampu berjalan dengan baik.


Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 dari semua sumber dana sebesar Rp472,570,306,342 atau presentase daya serap mencapai 82,42%. Deskripsi realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 diuraikan pada gambar berikut:



Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 27. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022


Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 berdasarkan rincian sumber dana, sebagai berikut:



Gambar 28.
Realisasi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 berdasarkan rincian sumber dana

Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2022 sebesar Rp100,786,935,658 (seratus miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 yang terendah dan berpengaruh terhadap capaian anggaran berdasarkan sumber dana, yaitu daya serap dana Pinjaman Luar Negeri kegiatan PIU IsDB Universitas Mulawarman dari pagu anggaran sebesar Rp67,236,600,000 (enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) hanya terserap sebesar Rp12,472,627,000 (dua belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau 18.55%.


Anggaran UNMUL yang bersumber dari Rupiah Murni Tahun 2022 dalam skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional (BOPTN), dari pagu sebesar Rp37.983.383.000, terealisasi sebesar Rp34.571.601.223 atau 91.02%. Capaian realisasi anggaran UNMUL berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Rektor UNMUL Tahun 2022 sebagai berikut:



Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 29. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022

- (1) Kegiatan 1: (4257) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi




Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 30. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terserap sebesar 95,16% dari pagu anggaran sebesar Rp176.277.846.000 atau sebesar Rp167.750.015.746.


- (2) Kegiatan 2: (4470) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional



Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023
Gambar 31. Capaian Anggaran Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional terserap sebesar 91,02% dari pagu anggaran sebesar Rp37.983.383.000 atau sebesar Rp34.571.601.223.


(3) Kegiatan 3: (4471) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi



Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023
Gambar 32. Capaian Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi terserap sebesar 75,26% dari pagu anggaran sebesar Rp270.248.689.373 atau sebesar Rp359.096.013.000.

Sisa pagu anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 berdasarkan sumber dana sebagai berikut:



Sumber: BUK Universitas Mulawarman, Tahun 2022

Gambar 33. Sisa Pagu Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 Berdasarkan Rincian Sumber Dana

Efisiensi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 merujuk pada data sisa pagu anggaran di atas dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp11,944,542,505 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima rupiah), serta sumber dana Badan Layanan Umum (PNBP) sebesar Rp30,984,517,280 (tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah). Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui revisi pergeseran anggaran langganan daya listrik sebesar Rp100,000,000 (seratus juta rupiah).

Sisa pagu anggaran dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp54,763,973,000 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan dari sumber dana Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp3,093,902,873 (tiga miliar Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bukan termasuk efisiensi anggaran karena Universitas Mulawarman tidak menerima manfaat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dibiayai dari anggaran Pinjaman Luar Negeri dan/atau Rupiah Murni Pendamping.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Mulawarman mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 15/PPK/ KDH /1962, bernama “Perguruan Tinggi Mulawarman”, dan berdiri pada tanggal 7 Juni 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 130 Tahun 1962 tanggal 28 September, tanggal berdiri Universitas Mulawarman (yang semula bernama Perguruan Tinggi Mulawarman) adalah Tanggal 27 September 1962. Universitas Mulawarman selanjutnya dikukuhkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI. I No. 65 tanggal 23 April 1963.

Universitas Mulawarman pada awalnya memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu: Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (pada bulan Mei tahun 1966, dirubah menjadi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi), Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 66 tanggal 7 September 1982 Fakultas-fakultas di Universitas Mulawarman menjadi 5 (lima) Fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Universitas Mulawarman berkembang relatif cukup cepat, dimana pada tahun 2019 jumlah fakultas yang awalnya hanya berjumlah lima fakultas, tercatat bertambah 8 fakultas, dengan demikian secara akumulatif jumlah fakultas di Universitas Mulawarman sebanyak 13 fakultas dan satu pascasarjana. Fakultas yang berjumlah 13 tersebut dan satu pascasarjana menaungi 93 Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral.


Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Universitas Mulawarman saat sekarang dipimpin oleh Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU dengan jumlah SDM tenaga pendidik sebanyak 1.135 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 364 orang.

B. Dasar Hukum (LAKIN 2022)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014. Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
5. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Universitas Mulawarman berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, memiliki tugas dan fungsi :



Gambar 34. Tugas dan Fungsi Universitas Mulawarman

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi


1. Isu-isu Strategis

Universitas Mulawarman diyakini akan terus berkembang semakin pesat mengingat Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Lima tantangan pokok yang dihadapi Universitas Mulawarman terkait dengan IKN ini adalah: (1) kesehatan dan pendidikan kelas dunia, (2) sehat, efisien, produktif, dan membahagiakan warganya, (3) ruang publik terpadu, (4) menarik talenta-talenta hebat nasional dan internasional, dan menjadi (5) sentra bisnis dan inovasi modern.

a. Bidang Pendidikan

Universitas Mulawarman menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Vokasi/ Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 13 Fakultas serta Pascasarjana (Sumber: BAAK UNMUL, Desember 2022)

Status Mahasiswa UNMUL Per Desember 2022



Gambar 35. Aksesibilitas dan Efisiensi Edukasi UNMUL


(Sumber: BAAK UNMUL, Desember 2022)

Jumlah Mahasiswa baru fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022, namun ditinjau dari sisi jumlah kelulusan menunjukkan fluktuatif. Jumlah Mahasiswa dari tahun 2018 mengalami kenaikan sampai Desember 2022 dan mencapai 38.501 Mahasiswa (Gambar 2), berikut jumlah Program Studi (Prodi) di UNMUL beserta peringkat Akreditasi Nasional dari BAN-PT (Sumber: LP3M UNMUL, Desember 2022).

Tabel 2. Akreditasi Program Studi di UNMUL per Desember 2022

Fakultas	Jumlah Prodi	Akreditasi Nasional											
		A		B		Unggul		Baik Sekali		Baik		Minimum	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
FEB	9	3	33,3	3	33,3	0	0	2	22,2	0	0	1	11,1
FISIPOL	8	1	12,5	7	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FAPERTA	6	1	16,7	4	66,7	0	0	0	0	0	0	1	16,7
FAHUTAN	3	0	0	2	66,7	1	33,3	0	0	0	0	0	0,0
FKIP	23	3	13,0	12	52,2	4	17,4	2	8,7	2	8,7	0	0,0
FPIK	6	2	33,3	3	50,0	0	0	0	0	1	16,7	0	0,0
FMIPA	9	2	22,2	2	22,2	0	0	0	0	3	33,3	2	22,2
F.HUKUM	2	0	0	2	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
F.TEKNIK	11	1	9,1	4	36,4	0	0	1	9,1	5	45,5	0	0,0
F.KEDOKTERAN	6	2	33,3	0	0	0	0	4	66,7	0	0	0	0,0
F.KESMAS	2	0	0	1	50,0	0	0	0	0	0	0	1	50,0
F.FARMASI	4	0	0	3	75,0	0	0	0	0	1	25	0	0,0
FIB	3	0	0	2	66,7	0	0	0	0	1	33,3	0	0,0
PASCASARJANA	2	0	0	1	50,0	0	0	0	0	0	0	1	50,0
TOTAL	94	15	12,39	46	54,04	5	3,62	9	7,62	13	11,61	6	10,71

Status Akreditasi Program Studi Per Desember 2022



Sumber: LP3M, UNMUL, Desember 2022


Gambar 2

Gambar 36. Status Akreditasi Program Studi

Kondisi akreditasi nasional dari 94 Program Studi S1, S2 dan S3 di UNMUL menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Status akreditasi “**Unggul**” sebanyak 3,62% (5 Prodi), status akreditasi “**A**” sebanyak 12,39% (15 Prodi), status akreditasi “**B**” sebanyak 54,04% (46 Prodi), status akreditasi “**Baik Sekali**” sebanyak 7,62% (9 Prodi), status akreditasi “**Baik**” sebanyak 11,61% (13 Prodi), status akreditasi “**Minimum**” sebanyak 10,71% (6 Prodi), sedangkan status akreditasi C tidak ada. Daftar seluruh sertifikat akreditasi dapat dilihat pada tautan <https://lp3m.unmul.ac.id/web/dokumen>


Capaian lama studi di UNMUL masih fluktuatif dari waktu ke waktu dan masih berada di bawah batas maksimum, meskipun belum mencapai angka ideal yaitu 3 tahun untuk D3, 4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2 dan 3 tahun untuk S3 (Sumber: BAAK, Universitas Mulawarman, Desember 2022). Indikator efisiensi edukasi dan rasio mahasiswa dan dosen yang dicapai UNMUL dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Rata-Rata Masa Studi Diploma 3
Per Desember 2022**




Gambar 37 . Grafik Rata-rata Masa Studi Diploma 3

**Rata-Rata Masa Studi S2
Per Desember 2022**




Gambar 38. Grafik Rata-rata Masa Studi S2

**Rata-Rata Masa Studi Profesi
Per Desember 2022**




Gambar 39. Grafik Rata-rata Masa Studi Profesi

**Rata-Rata Masa Studi S2
Per Desember 2022**




Gambar 40 Grafik Rata-rata Masa Studi S2


**Rata-Rata Masa Studi S3
Per Desember 2022**



Gambar 41. Grafik Capaian Lama Studi Mahasiswa UNMUL 2018 -2022




Gambar 42. Grafik Efisiensi Edukasi



Gambar 43 Perbandingan antara dosen dengan mahasiswa

Jumlah mahasiswa yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional mengalami peningkatan signifikan di tahun 2018. Peningkatan signifikan terlihat pada jenis prestasi atau jenis kejuaraan yang diikuti oleh mahasiswa setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan peningkatan keberagaman atau variasi jenis kejuaraan yang diikuti oleh mahasiswa.

Prestasi Mahasiswa Nasional dan Internasional Periode 2018-2022



Sumber: BAAK UNMUL, Desember 2022

Gambar 44. Grafik Prestasi Mahasiswa Tingkat Nasional dan Internasional Periode 2018-2022

b. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang riset dan inovasi berbagai pencapaian penting UNMUL diantaranya adalah pengakuan akan Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi (PUI-PT), indeks sitasi kumulatif capaian serta inovasi dalam bentuk jumlah paten diterima. Peningkatan indeks sitasi UNMUL baik di Google Scholar, Scopus dan DOAJ terlihat sangat signifikan dari 2018 sampai 2022.

Tabel 3. Capaian Penting UNMUL 2018-2022

Parameter	2015	2019	2020	2021	2022
Indeks Sitasi Kumulatif (Google Scholar)	1.5	6839	13.198	16.903	17.503
Indeks Sitasi Kumulatif (Scopus)	151	492	1208	1766	1949
Indeks Sitasi Kumulatif (DOAJ)	219	588			
Jumlah Paten Diterima	2	63	14	11	28
Pusat Unggulan IPTEKS	0	1	1	1	1

Sumber: LP2M UNMUL, 2020 (Data disesuaikan dengan data 2022)

Table 1. Publikasi Hasil Penelitian Dosen

Indeks	2015 & sebelumnya	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOAJ	219	133	139	105	116	129	175	180
Scopus	47	73	138	239	296	239	287	187
WoS	15	17	12	7	45	28	25	15
Citation (GS)	2272	3392	5405	8429	6839	6356	3705	600
Permanent Lecturer	841	910	899	899	936			
Citation Index per year	1.58	2.24	3.04	4.50	1.82			
Cumulative Citation Index since 2015	1.58	3.83	6.86	11.36	13.18			


Sumber: LP2M UNMUL, 2020 (Data disesuaikan dengan data 2022)

Publikasi hasil penelitian dosen dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus meningkat (Tabel 3). Artikel terindex scopus paling banyak pada tahun 2019 dengan jumlah 296 dan paling rendah ditahun 2015 dengan jumlah 47 artikel. Artikel terindeks WoS paling banyak pada tahun 2019 sebanyak 45 dan paling rendah pada tahun 2018 dengan jumlah 7 artikel dan artikel terindeks DOAJ publikasi terbanyak pada tahun 2015 dengan jumlah 219 dan paling rendah pada tahun 2018 dengan jumlah 105 artikel. Sitasi terindeks google scholar paling banyak pada tahun 2018 dengan jumlah sitasi 8429 dan paling rendah pada tahun 2022 dengan jumlah sitasi 600.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

Total dosen berstatus ASN yang bekerja di UNMUL hingga per Desember tahun 2022 mencapai angka 1.135. Berikut jumlah dosen yang diuraikan berdasarkan jenjang pendidikan.


Jumlah Tenaga Pendidik Per Fakultas Per Desember 2022



Gambar 45. Grafik Jumlah Tenaga Pendidik di Universitas Mulawarman

Jumlah SDM tenaga pendidik berjumlah 1.135 orang yang tersebar di 13 fakultas terdiri dari FEB sebanyak 129, FISIPOL sebanyak 89, FAPERTA sebanyak 111, FAHUTAN sebanyak 67, FKIP sebanyak 179, FPIK sebanyak 68, F.HUKUM sebanyak 50, FMIPA sebanyak 98, F.TEKNIK sebanyak 121, F.KEDOKTERAN sebanyak 85, F.KESMAS sebanyak 35, F.FARMASI sebanyak 72, dan FIB sebanyak 31.


Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik Per Desember 2022



Gambar 46. Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik


Jumlah SDM tenaga pendidik berdasarkan jabatan fungsional terdiri dari guru besar (GB) sebanyak 67, Lektor Kepala (LK) sebanyak 219, Lektor (L) sebanyak 428, Asisten Ahli (AA) sebanyak 213, tenaga pengajar (belum fungsional) sebanyak 208.

**Jumlah Tenaga Kependidikan
Berdasarkan Penempatan Unit Kerja
Per Desember 2022**



Gambar 47. . Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Penempatan Unit Kerja

Jumlah SDM tenaga kependidikan sejumlah 364 orang yang tersebar di 14 unit kerja terdiri dari Rektorat sebanyak 146, FEB sebanyak 28, FISIPOL sebanyak 18, FAPERTA sebanyak 26, FAHUTAN sebanyak 29, FKIP sebanyak 24, FPIK sebanyak 17, F.HUKUM sebanyak 5, FMIPA sebanyak 15, F.TEKNIK sebanyak 14, F.KEDOKTERAN sebanyak 33, F.KESMAS sebanyak 3, F.FARMASI sebanyak 4, dan FIB sebanyak 2 orang.



Gambar 14. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan

Jumlah SDM tenaga kependidikan berdasarkan golongan Per Desember 2022 terdiri dari guru besar (GB) sebanyak 67, Lektor Kepala (LK) sebanyak 219, Lektor (L) sebanyak 428, Asisten Ahli (AA) sebanyak 213, tenaga pengajar (belum fungsional) sebanyak 208 (Gambar 14).

Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan




Gambar 48. Grafik Jenjang Pendidikan Tenaga Kependidikan

Sumber daya dosen mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan strata doktor (S3/spesialis) di tahun 2022 yaitu sebesar 433 orang, adapun target ideal untuk tahun 2023 adalah tidak ada lagi dosen yang bergelar S2 (Sumber: BAUK UNMUL, Desember 2022).


Total dosen berstatus Non ASN yang bekerja di UNMUL hingga per Desember tahun 2022 mencapai angka 98, berikut jumlah dosen yang diuraikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Jumlah Tenaga Kependidikan



Gambar 49. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan

Tenaga Pendidik Berdasarkan Jenjang Fungsional




Gambar 50 Grafik Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenjang Fungsional

Jumlah pendidik berdasarkan jenjang fungsional (Gambar 17), terlihat bahwa struktur jabatan Lektor dalam 5 tahun terakhir merupakan proporsi terbesar (428) dibandingkan Lektor Kepala (219), maupun guru besar (67), namun di sisi lain masih terdapat dosen yang belum memiliki status fungsional (208) yaitu dosen rekrutmen baru atau dosen tidak tetap fakultas.


Tenaga kependidikan memiliki peran penting di UNMUL dan sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan dari visi misi UNMUL sebagai pendukung IKN serta untuk tercapainya pembelajaran yang efisien. Berikut gambaran tenaga kependidikan UNMUL berdasarkan fakultas dan tingkat pendidikan (Sumber: BAUK, UNMUL, 2020 Data disesuaikan dengan data 2022).

Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 51. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan UNMUL

Jumlah Tenaga Kependidikan Non-PNS Per Desember 2022



Gambar 529. Grafik Jumlah Tenaga Kependidikan Non-PNS

Sumber daya tenaga kependidikan yang bekerja di UNMUL bervariasi tingkat pendidikannya, mulai dari tingkat SD hingga S2. Total pegawai yang bekerja berjumlah 437 orang dengan perbandingan jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai perempuan dan tersebar di berbagai fakultas. UPT/Lembaga, dengan jumlah terbesar berada di rektorat yaitu sebanyak 150 pegawai.

d. Bidang Tata Kelola


Universitas Mulawarman telah membangun suatu sistem untuk mendukung tata kelola yang, andal, akuntabel dan transparan dalam Sistem informasi Terpadu Unmul (SATU) yang mengintegrasikan semua sistem yang ada di UNMUL. Akses sistem SATU Unmul diberikan kepada pengguna sesuai kewenangan dan kapasitas akses masing-masing dan setiap sistem saling terkait sesuai akses data yang dibutuhkan disetiap Sistem. Manajemen Universitas dapat memantau seluruh capaian kinerja melalui eksekutif dashboard yang telah disediakan.

Pengendali utama adalah UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) atau ICT Center. Unit tersebut mengatur seluruh jaringan di UNMUL, melalui sistem monitoring jaringan, termasuk semua sistem informasi yang ada di termasuk pelayanan akademik yang sudah 85% terhubung melalui sistem informasi.

Pemanfaatan IT tidak hanya untuk kebutuhan manajemen, tetapi mulai diterapkan pada proses pembelajaran dan penelitian. Hal tersebut sejalan dengan keinginan kementerian untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), dan Big Data Analytic, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literacy, technological literacy and human literacy. Oleh karena itu dalam pengembangannya, system IT UNMUL akan dirancang untuk memfasilitasi program pembelajaran daring (on-line) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kapasitas bandwidth makin ditingkatkan bahkan lebih sepuluh kali lipat dari 123 Mbps pada tahun 2013 menjadi 1300 Mbps pada tahun 2018 dalam rangka memfasilitasi kebutuhan tersebut. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan populasi mahasiswa dan dosen yang semakin berkembang, baik kuantitasnya maupun kualitas kebutuhan IT. Bandwidth di kampus d4 (empat) tahun ke depan, diharapkan mencapai minimal 3.000 Mbps, sehingga akan dapat dijangkau di 4 kampus UNMUL yang ada sehingga respon dan adaptasi UNMUL terhadap revolusi industry 4.0 menjadi lebih cepat (Sumber: UPT TIK UNMUL, 2020, Data disesuaikan dengan data 2022).

Perkembangan Jumlah Bandwidth (Mbps)




Gambar 53. Perkembangan Kapasitas Bandwith UNMUL

Layanan lainnya di UNMUL adalah layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang melayani keperluan pelelangan tidak hanya untuk internal UNMUL namun untuk instansi lain di Provinsi Kalimantan Timur. Penerapan LPSE dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak.

Integrasi sistem dilakukan dengan menggunakan sistem kementerian untuk sistem monitoring dan evaluasi serta sistem anggaran dan sistem keuangan dari kementerian keuangan. Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SPA) yang dapat diakses pada laman <https://www.spa.unmul.ac.id> yang dipergunakan saat ini untuk membantu penyelesaian pekerjaan internal universitas maupun external baik di Kemendikbudristek dan Kemenkeu.

Universitas Mulawarman dalam rangka mengikuti perkembangan generasi milenial dalam kaitannya dengan upaya menyongsong Revolusi Industri 4.0, bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan aplikasi UNMUL Mobile, launching aplikasi digelar tanggal 2 Februari 2018 dan program tersebut merupakan bagian dari Digital Campus Ecosystem. Aplikasi UNMUL Mobile merupakan aplikasi digital untuk spesifikasi smartphone berbasis Android yang menyediakan berbagai informasi dan kebutuhan data yang bermanfaat dan menjadi core kebutuhan dari mahasiswa dan seluruh Civitas Akademika Universitas dan membentuk smart students.



Gambar 54. Aplikasi UNMUL Mobile

Sumber: UPT TIK Universitas Mulawarman, 2020. (Data disesuaikan dengan data 2022)

Pelayanan non-akademik seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan secara keseluruhan telah dikendalikan melalui sistem berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut memungkinkan untuk menghemat waktu, menghindari kontak fisik, transparan, dan akuntabel sehingga mempermudah evaluasi.


e. Bidang Keuangan

Opini tata kelola UNMUL sampai dengan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Kantor Akuntan Publik yang independen, namun pada tahun 2021 UNMUL memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Wajar Tanpa Pengecualian merupakan satu jenis opini pemeriksaan atau audit keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal. WTP diberikan atas laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yaitu : (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) efektivitas penilaian internal, (3) kecukupan pengungkapan informasi, dan (4) kepatuhan pada peraturan perundangundangan.

Sumber dana UNMUL terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: 1) PNBPN; 2) RM & BOPTN; 3) PHLN; dan 4) RMP, dari tabel berikut terlihat pagu yang fluktuatif namun daya serap meningkat setiap tahunnya. Daya serap anggaran merupakan salah satu indikator yang


dapat menunjukkan efektifitas pengelolaan keuangan (Sumber: BAUK UNMUL, Desember 2022).

Persentase Pagu & Realisasi UNMUL




Gambar 55. Grafik Persentase Pagu dan Realisasi Unmul Tahun 2020-2022

Pagu Anggaran UNMUL



Gambar 56. Grafik Pagu Anggaran Unmul Tahun 2020-2022

Realisasi Anggaran UNMUL



Gambar 57. Grafik Pagu dan Serapan UNMUL Tahun 2020 – 2022

Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemenristek dan Dikti). Penerimaan yang bersumber dari BOPTN semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Universitas Mulawarman terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar, sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

f. Bidang Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana (SAPRAS) UNMUL ditingkatkan dalam upaya mendukung budaya riset dan mendukung potensi mahasiswa berprestasi, mulai dari prasarana berupa lahan, bangunan gedung, serta sarana pembelajaran berupa ruang kelas, laboratorium serta peralatan-peralatan riset sudah semakin baik kuantitas dan kualitasnya. Sarana laboratorium sudah makin baik dan berkualitas, contohnya seperti Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan telah mendapatkan sertifikasi (ISO). Nilai Aset UNMUL, sejak tahun 2015, meningkat drastis dari hanya Rp. 865 Milyar menjadi Rp. 3,849 Trilyun.

Proyek Pengembangan Empat Universitas (4in1 IsDB Project) sedang dilaksanakan proses pengadaan peralatan laboratorium dengan anggaran berkisar USD 12 juta. Penambahan peralatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan UNMUL sebagai *center of*

excellence for tropical studies, yang disertai dengan penambahan ruang laboratorium, baik secara terpusat pada laboratorium terpadu, maupun pada berbagai fakultas seperti F.FARMASI, F.KESMAS, F.MIPA, serta fakultas lainnya.

Universitas Mulawarman selain memiliki kampus utama di Gunung Kelua memiliki kampus di Jalan Flores, Jalan Bangeris dan Kebun Percobaan di Teluk Dalam. Kampus utama terdapat Poliklinik yang mendukung kesehatan sivitas akademika UNMUL dan masyarakat umum dan Gelanggang Olah Raga 27 September yang dapat digunakan dalam olahraga basket, voli, tenis, bulutangkis dan atletik.

Sarana dan prasarana umum kampus seperti asrama mahasiswa (kapasitas 2000 mahasiswa) melalui program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) melalui Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). *Guest house*, mess dosen turut ditargetkan untuk dikembangkan dan direnovasi termasuk gedung-gedung pertemuan (gedung bundar kehutanan, bundar pertanian, Auditorium, Ruang Pertemuan Pusrehot) mulai dilakukan rehabilitasi dengan target penyelesaian maksimal di tahun 2023.

2. Peran Strategis

Tabel 4. Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi

ISU STRATEGIS	PERAN STRATEGIS
1. Pengembangan Fakultas	Membuka fakultas sesuai dengan kebutuhan penguatan IKN dan perkembangan IPTEKS
2. Peningkatan program akreditasi nasional dan internasional	Berperan aktif mendampingi Program Studi dalam menyusun dokumen akreditasi
3. Peningkatan peran pembelajaran	Mengembangkan kurikulum berbasis kehidupan yang menerapkan perkuliahan interdisipliner untuk menghadirkan Pendidikan yang berkualitas
4. Peningkatan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas nasional dan internasional	Memperkuat pendampingan dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkuat jejaring penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan	Meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja
6. Efisiensi Tata Kelola Organisasi	Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan <i>good governance</i>
7. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan dan kredibilitas	Memperkuat pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian
8. Peningkatan sarana dan prasarana	Memperkuat pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik

BAB II

Perencanaan Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

Visi Universitas Mulawarman 2020-2024 adalah:

“Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Berdasarkan Kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*) serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya Yang Profesional”.

Visi Unmul dirumuskan berdasarkan proses yang lazim digunakan dalam penetapan visi sebuah organisasi, yaitu Focus Group Discussion, Konsultasi/Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi. Hasil proses perumusan Visi Unmul tersebut, pada bagian akhir disesuaikan dengan Misi Kemendikbud 2020-2024. Beberapa asumsi yang mendasari penetapan akhir Visi Unmul berdasarkan Misi Kemendikbud adalah:

1. Misi Kemendikbud 2020-2024 telah melalui proses penyelarasan dan merupakan derivasi dari Visi Presiden dalam RPJMN 2020- 2024 dan Visi Indonesia 2045. Dengan demikian penetapan akhir Visi Unmul melalui penyelarasan dengan Misi Mendikbud sama saja dengan penyelerasan dengan Visi Presiden dan Visi Indonesia.
2. Derivasi Misi Kemendikbud 2020-2024 menjadi Visi Unmul 2020- 2024 adalah Konsekuensi logis Unmul, sebagai lembaga yang menjadi sub-ordinat Kemendikbud. Tujuannya tidak lain agar Visi Unmul benar-benar selaras dan dapat berkontribusi terhadap pencapaian Misi Kemendikbud 2020-2024, yang selaras dengan Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045.
3. Derivasi Visi Unmul dilakukan melalui proses cascading penurunan satu tahap proses penetapan perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) organisasi induk, dalam hal ini adalah Kemendikbud. Dengan demikian proses cascading perencanaan Unmul dalam Renstra adalah; Misi Kemendikbud 2020-2024 menjadi Visi Unmul 2020-2024.

Visi Unmul 2024 berdasarkan hasil proses penetapan visi yang telah dilaksanakan Unmul, dan penyelarasan melalui asumsi di atas, maka dihasilkan, seperti divisualisasi oleh Tabel 5. Misi Kemendikbud 2020-2024 terdiri atas 3 misi, dan yang relevan untuk diderivasi adalah Misi 1 dan Misi 3. Misi 1 adalah; “Mewujudkan pendidikan yang relevan dan

berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi”. Misi 3 Kemendikbud adalah; “Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Derivasi Misi 3 Kemendikbud menjadi Visi Unmul khusus dilakukan hanya pada bidang yang relevan yaitu bidang pendidikan.

Tabel 5. Proses Derivasi Misi Kemendikbud menjadi Visi Universitas Mulawarman 2020-2024

Proses <i>Cascading</i>		Penetapan Akhir Visi Unmul
Kata Kunci Misi Kemendikbud	Kata Kunci Visi Unmul *)	
Misi 1	Pendidikan yang relevan, merata dan Berkelanjutan	Perguruan Tinggi Unggul yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional
	Pendidikan yang Berkualitas Tinggi	
	Didukung oleh infrastruktur dan teknologi	Berdasarkan kekuatan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>), serta Didukung Tata Kelola Sumber Daya
Misi 3	Peran serta pemangku kepentingan	yang Profesional
	Transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan	


*) Hasil perumusan Visi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Visi Unmul 2020-2024 yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada proses derivasi melalui pola cascading pada Tabel 5, merupakan pengejawantahan Misi Kemendikbud 2020-2024 yang terlihat pada setiap kata kunci sebagai berikut:

1. Pola Ilmiah Pokok Unmul: Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*)
 - a. Pola Ilmiah Pokok Unmul (PIP): Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) dalam Visi Unmul adalah salah satu implementasi dari “pendidikan yang relevan, merata dan berkelanjutan” dalam Misi 1 Kemendikbud. Pilihan Pola Ilmiah Pokok ini adalah pilihan logis Visi Unmul, mengingat karakteristik penduduk, wilayah beserta lingkungannya di Kalimantan Timur. Mimpinya Unmul sebagai

pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup akademik Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*), membuat layanan Tridharma Pendidikan akan lebih relevan, merata dan berkelanjutan. Ke-khas-an PIP Unmul adalah kumpulan mega-diversitas biotik dan abiotik. Lingkungan hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) sangat dominan, dalam wujud umum hutan yang berada di kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan selat. Letaknya pun berada di sekitar garis khatulistiwa dengan suhu dan kelembaban rata-rata yang tinggi dan curah hujan yang signifikan. Aspek-aspek yang dibangun di lingkungan sekitarnya, adalah sumber kearifan lokal untuk pembangunan keberlanjutan. Sehingga, tidak berlebihan jika pilihan PIP Unmul ini identik dengan kata kunci relevan, merata dan berkelanjutan.



Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Inovasi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman 2020-2024, 2020.

Gambar 58. Kerangka Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*)

- b. Berdaya Guna. Pilihan Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*), akan membuat Visi Unmul 2020-2024 akan lebih berdaya guna, karena mampu lebih berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau tridharma pendidikan, yang bertumpu pada sumber daya alam (SDA) dan lingkungannya. Daya Guna dalam Visi Unmul 2020-2024 ini tercermin dari tema pokok pengembangan penelitian Universitas Mulawarman, yaitu *Integrated Sustainable Tropical Rain Forest Ecosystem-based Development*. Kata Kunci “Berdaya Guna”, dengan demikian

menjadi salah satu kata kunci dalam derivasi Misi 1 Kemendikbud 2020-2024, yaitu “pendidikan yang relevan, merata dan berkelanjutan”.

2. Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dan Internasional Unmul dalam visinya mengusung keunggulan komparatif yang distimulan dari munculnya kreatifitas dan inovasi karya Sivitas Akademika yang meliputi 5 (lima) prioritas bidang riset Unmul, yaitu:
 - a. Tahun 2016-2020, riset di fokuskan pada bidang pangan, kesehatan dan obat, energi, budaya dan informasi , lingkungan dan sumber daya alam.
 - b. Tahun 2020-2024 Universitas Mulawarman akan menambahkan fokus prioritas riset nasional pada bidang pangan, kesehatan, energi, transportasi, rekayasa keteknikan, multi disiplin lintas sektoral, pertahanan keamanan, soshum- seni budaya dan kemaritiman.

Keunggulan-keunggulan inilah yang yang secara komparatif menjadi *icon* Unmul untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sebagai derivasi dari kata kunci Misi 1 Kemendikbud 2020-2024, yaitu: “pendidikan yang berkualitas tinggi”.

Jika keunggulan komparatif dapat dieksploitasi seoptimal mungkin, maka daya saing Unmul pada skala nasional dan internasional dapat dicapai. Daya saing tingkat nasional ditandai dengan dipertahankannya peringkat akreditasi institusional A atau Unggul. Sedangkan daya saing tingkat internasional ditandai dengan perolehan akreditasi internasional untuk beberapa program studi di Unmul.

3. Dukungan Sumber Daya

Sumberdaya pendidikan Unmul terdiri atas a) sumberdaya manusia, b) sumberdaya ekonomi, c) sumberdaya infrastruktur dan teknologi informasi, dan d) kelembagaan. Penyediaan sumberdaya pendidikan di Unmul bukan hanya disediakan Unmul saja, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), bahkan juga melibatkan masyarakat luas. Data tentang dukungan sumberdaya Unmul dapat dilihat pada Bab lain Renstra Unmul ini.

Ke-empat sumberdaya tersebut jika dikelola dengan profesional akan menjadi daya dukung yang memadai bagi Visi Unmul yang menjadi derivasi dari kata kunci Misi 1 dan Misi 3. Kata kunci Misi 1 dan Misi 3 Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi diderivasi menjadi Visi Unmul 2020-2024, adalah:

“didukung oleh infrastruktur dan teknologi” (Misi 1 Kemendikbud), dan “peran serta pemangku kepentingan” (Misi 3 Kemendikbud).

4. Tata Kelola

Tata kelola juga menjadi kata kunci dalam Visi Unmul 2020-2024, yang menjadi derivasi dari kata kunci Misi 3 Kemendikbud 2020- 2024. Kata Kunci Misi 3 Kemendukbud adalah Transformasi dan Reformasi Pengelolaan Pendidikan”. Proses transformasi dan reformasi pendidikan dapat dicapai jika Unmul menerapkan sistem tata kelola pendidikan yang baik dan transparan, dengan lebih mengutamakan inovasi manajerial. Inovasi manajerial dalam aspek tata kelola, memungkinkan Unmul dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan baru Kemendikbud yang tertuang dalam kata kunci Misi 3 Kemendikbud 2020-2024. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dengan seperangkat Indikator Kinerja Utama PTN, adalah salah satu kebijakan baru Kemendikbud. Dukungan Unmul dengan demikian, bukan hanya pada implementasi substansi kebijakan, tetapi juga pada piranti manajerial, yang mampu mendukung pelaksanaan semua kebijakan Kemendikbud.

B. Misi

Misi adalah cara untuk mencapai visi, setelah visi ditetapkan. Penetapan Misi Unmul, seperti halnya penetapan visi, melalui proses perumusan, yang pada bagian akhir memerlukan penyelerasan dengan Renstra Kemendikbud 2020-2024. Penyelerasan Misi Unmul dilakukan tetap dengan derivasi, melalui pola cascading penurunan satu tahap, yaitu Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Unmul 2020-2024.

Proses Derivasi dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 6. Proses Derivasi Tujuan Kemendikbud menjadi Misi Universitas Mulawarman 2020-2024

Proses Cascading		Penetapan Akhir Misi Unmul	
Tujuan Kemendikbud	Kata Kunci Misi Unmul *)	Tujuan Kemendikbud	Kata Kunci Misi Unmul *)
1. Perluasan Akses Pendidikan Bermutu bagi Peserta Didik yang Berkeadilan dan Inklusif.	1. Institusi Unggul dan Berdaya Saing	1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif	1. Institusi Unggul dan Berdaya Saing
2. Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan yang Berpusat pada Perkembangan Peserta Didik.	2. Kualitas Karya dan Profesionalitas	2. Memperkuat Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa	2. Kualitas Karya dan Profesionalitas
3. Pengembangan Potensi Peserta Didik yang Berkarakter.	3. Tata Kelola dan Peyananaan Prima	3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter	3. Tata Kelola dan Peyananaan Prima
4. Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.	4. Dana dan Sumber Keuangan	4. Memperkuat Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	4. Dana dan Sumber Keuangan
	5. Sumberdaya Manusia Mahasiswa dan Alumni		5. Sumberdaya Manusia Mahasiswa dan Alumni
	6. Sarana-prasarana Fisik dan Teknologi Informasi		6. Sarana-prasarana Fisik dan Teknologi Informasi
	7. Jaringan Kerja dan Kemitraan		7. Jaringan Kerja dan Kemitraan
	8. Atmosfir Kampus		8. Atmosfir Kampus

*) Hasil perumusan Misi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Perumusan Misi Unmul yang diawali dari penggalan melalui berbagai metode, menghasilkan delapan (8) kata kunci; Institusi yang unggul dan berdaya

saing, kualitas karya dan profesional, tata kelola dan pelayanan prima, dan sumber keuangan, sumberdaya mahasiswa dan alumni, sarana-prasarana fisik dan teknologi informasi, dan jaringan kerja dan kemitraan, serta atmosfir kampus. Kedelapan kata kunci perumusan Misi Unmul ini, dapat diekstraksi kedalam empat (4) kelompok, yaitu Akses Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi, Potensi Mahasiswa, dan Sistem Tata Kelola. Ekstraksi empat kelompok kata kunci terinspirasi dari empat tujuan Kemendikbud 2020-2024, yang menjadi pola cascading penetapan Misi Unmul dan melalui proses cascading inilah, maka dapat ditetapkan Misi Unmul 2020-2024, yaitu:

1. Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif (M1);
2. Memperkuat Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*tropical rainforest*) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa (M2);
3. Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter (M3);
4. Memperkuat Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel (M4).

C. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Universitas Mulawarman sesuai dengan (permenbudristek/kepmendikbudristek IKU), menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun.

Tabel 7. Renstra Satker

NO	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	S			
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IKU	80	80	80
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	37	39	40
2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	S			
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100	IKU	25	25	25

	berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir				
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	IKU	42	44	45
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh	IKU	5	7	10

	masyarakat per jumlah dosen.				
3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	S			
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	IKU	60	65	70
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	IKU	40	43	45
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	IKU	5	5	5
4.0	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja	SK	100	100	100

	di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi				
4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK	A	A	A
4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	IKK	93	94	95

D. Tujuan Strategis :

Mengacu kepada Visi dan Misi Unmul 2020-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perumusan Tujuan Unmul 2020-2024 dilakukan dengan melakukan derivasi dari Visi dan Misi Unmul tersebut, selanjutnya, pada bagian akhir, tujuan tetap di cascading dengan Sasaran Kemendikbud Tahun 2020-2024. Hasil dari proses itu adalah Tujuan Unmul dalam Renstra Unmul Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan (T1);
2. Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) (T2);
3. Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran (T3);
4. Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (T4).

Tabel 8. Proses Derivasi Sasaran Kemendikbud menjadi Tujuan Universitas Mulawarman 2020-2024

<i>Proses Cascading</i>		Penetapan Akhir
Sasaran Kemendikbud	Misi Unmul	Tujuan Unmul
Meningkatnya Pemerataan Pendidikan Bermutu Seluruh Jenjang	Memperluas Akses Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa secara Berkeadilan dan Inklusif	Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi dan Mutu Lulusan
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Seluruh Jenjang	Menguatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>) yang Berpusat pada Perkembangan Mahasiswa	Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan yang Berfokus Pada Pola Ilmiah Pokok Hutan Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>)
Menguatnya Karakter Peserta Didik	Mengembangkan Potensi Mahasiswa yang Berkarakter	Peningkatan Mutu Kurikulum dan Pembelajaran
Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	Meningkatkan Sistem Tata Kelola Universitas Mulawarman yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan tata kelola Universitas Mulawarman yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sumber: Renstra Kemendikbud 2020-2024, diolah, 2020

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Universitas Mulawarman merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	0.5

	yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80

Tabel 10. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Awal)

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	169.125.735.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	13.960.375.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	221.550.000.000

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80

Tabel 11. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Akhir)

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	176.277.846.000
4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	37.983.383.000
4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	359.096.013.000

Program prioritas

IKU 1

Mewujudkan tata Kelola perguruan tinggi berbasis *good University governance* baik tata kelola bidang akademik maupun non akademik melalui administrasi dan birokrasi yang melayani.

IKU2

Melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) antara lain program *student exchange*, kesempatan magang, kerja sama penelitian, proyek independent, untuk mendorong studi interdisipliner dan pengalaman belajar bagi mahasiswa.

IKU 3 dan IKU 4

Meningkatkan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, meningkatkan kompetensi dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja dalam rangka percepatan pemerataan layanan Unmul yang berkualitas.

IKU 5

Optimalisasi kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan mutu dan relevansi penelitian yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;

Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;

IKU7

Pengembangan dan implementasi model-model pembelajaran berbasis SCL melalui pendekatan *Problem based learning, case Method*, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

IKU 8

Menghasilkan program studi yang memiliki akreditasi unggul dan atau internasional yang diakui pemerintah dalam rangka percepatan mencapai kualifikasi Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2022 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi anggaran dan capaian kinerja, serta terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh UNMUL selama kurun waktu 2022 yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas.

Pelaporan kinerja dikumpulkan dari seluruh fakultas dengan bantuan sistem informasi spa.unmul.ac.id dimana seluruh unit kerja yang ada di UNMUL melaporkan kinerjanya dengan menginput data pada sistem yang tersedia setiap tiga bulan (triwulan).

A. Capaian Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai perjanjian kinerja Rektor Universitas Mulawarman dengan Kementerian Pendidikan Riset Budaya dan Teknologi tanggal 21 bulan Maret tahun 2022, menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:


Tabel 12. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL – Kemendikbudristek Tahun 2022

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/ D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%	40,83%	68,05%
		2	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20%	61,75%	308,75%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (<i>QS100 by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20%	59,24%	296,20%
		4	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40%	66,08%	165,20%
		5	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0,5	2,60	520,00%
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50%	100,00%	200,00%
		7	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40%	57,89%	144,73%

No	Sasaran IKU		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
		8	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5%	3,17%	63,5%
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	[IKU 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
		10	[IKU 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80	89,3	111,625%

Jumlah IKU yang terealisasi berjumlah sembilan dari sepuluh IKU dengan capaian sesuai bahkan diatas target yang ditetapkan UNMUL, hanya satu IKU yang capaiannya berada di bawah target, selanjutnya secara ringkas, gambaran capaian berbagai IKU tahun 2022, serta perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 59. Perbandingan capaian dan target IKU tahun 2021 dan tahun 2022

Capaian IKU UNMUL dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dan dari 10 IKU terdapat 7 (tujuh) IKU dengan capaian yang meningkat yaitu IKU 1.2 dari 45% menjadi 61,75 %, IKU 2.1 dari 47% menjadi 59.24%, IKU 2.2 dari 47% menjadi 59.24 %, IKU 3.1 dari 85% menjadi 100%, IKU 3.2 dari 57,5 % menjadi 57,89%, IKU 3.3 dari 0 menjadi 3.17% dan IKU 4.1 dari 68,21% menjadi 89,3 %.

1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Sasaran indikator adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.

a. Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

- 1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta didefinisikan sebagai berikut :
 - a) Kriteria pekerjaan: mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan dan gaji lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Regional (UMR) di perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*startup company*), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya, organisasi nirlaba, institusi/ organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (*part-time*) atau magang di perusahaan dalam kategori sebagaimana disebut pada angka 1) di atas.
 - b) Kriteria kelanjutan studi: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/ S2 terapan, S3/ S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus, PTN Vokasi Mendapatkan surat penerimaan untuk

melanjutkan proses pembelajaran di program studi S1/S1 terapan, S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus, PTN Seni Budaya Mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.

c) Kriteria kewiraswastaan:

- (1) PTN Akademik dan PTN Vokasi: mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus dan berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR, sebagai: pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan; atau pekerja lepas (*freelancer*), atau sudah berpenghasilan lebih dari 1,2 (satu koma dua) kali UMR sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf a) di atas.
- (2) PTN Seni Budaya: mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah lulus sebagai pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan (contoh: membuka sanggar); atau pekerja lepas (*freelancer*) yang menghasilkan karya seni dan budaya, atau sudah berpenghasilan sebelum lulus, bekerja sebagai peran sebagaimana disebut pada huruf di atas.

Formula Perhitungan IKU 1.1.:


$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

t = total jumlah lulusan S1 dan D4/D3/D2

Tracer study terstruktur, yang dikelola oleh UPT Perkasa digunakan untuk memperoleh informasi maupun umpan balik dari alumni UNMUL terkait IKU 1.1. Tracer study akan diisi oleh alumni, dimana reminder-nya disebarakan melalui <https://perkasa.unmul.ac.id/perkasa/pages/tracer-study/read>

Berikut realisasi capaian IKU 1.1. tahun 2022:




Gambar 60. Grafik Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Indikator Kerja Utama 1.1. UNMUL dari tahun 2021 triwulan I dan II melampaui target sedangkan triwulan III dan IV capaian IKU 1.1 berada di bawah target yang ditetapkan.


Pola pertumbuhan jumlah lulusan S1 dan D4/ D3/ D2 yang mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta meningkat signifikan, namun peningkatannya tidak mampu melampaui target yang ditetapkan pada akhir triwulan. Universitas Mulawarman berdasarkan capaian tersebut harus mendorong dan menyusun strategi jangka pendek terutama dalam hal peningkatan kualitas lulusan dan kompetensi melalui kebijakan seperti pengembangan kurikulum adaptif kreatif, dan program-program kegiatan di luar kampus seperti pemagangan dan perluasan jaringan kerjasama dengan dunia industri untuk program student exposure.

Indikator Kerja Utama 1.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan mengalami penurunan capaian dibandingkan dari tahun 2021 meskipun target tahun 2022 lebih rendah dari target 2022 (Gambar 28).



Gambar 61. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Target IKU 1.1. yang ditetapkan UNMUL (Gambar 28) memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun namun demikian pencapaian IKU 1.1. menurun di tahun 2022 yaitu sebesar 40.33%, selanjutnya dilakukan prediksi dengan asumsi kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan menurun.



Gambar 62. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 1.1 tahun 2021 sampai 2024

Kegiatan yang dilakukan UNMUL untuk mendukung realisasi capaian IKU 1.1. adalah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelusuran (tracer study) hasil pengembangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian. Kegiatan tracer study dilaksanakan oleh UPT Perkasa serta bekerjasama dengan seluruh program studi yang ada di

UNMUL didukung dengan sosialisasi untuk meningkatkan respon rate dari para alumni. Respon rate atau pengisian tracer study oleh alumni masih belum optimal dan dari lulusan di tahun 2022 baru 48% yang mengisi lengkap. Hal tersebut berdampak terhadap gambaran yang tidak menyeluruh terhadap situasi riil alumni di masyarakat. Kurangnya informasi tentang urgensi mahasiswa menjadi penyebab rendahnya alumni berpartisipasi dalam mengisi data tracer studi.

Lulusan yang tidak bekerja berdasarkan tracer study mencapai 18 persen dengan beragam kendala. Masalah lainnya sebagian mahasiswa telah mengisi namun belum memberikan data yang konkrit atau tidak mengisi data terkait penghasilan yang diterima, sehingga tidak dapat disimpan oleh sistem.

Sosialisasi tentang tracer study yang telah dilaksanakan belum mampu menjangkau ke seluruh alumni. Tingkat partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study tergolong masih rendah, dan terdapat informasi yang sepenuhnya belum disampaikan serta mayoritas para alumni yang mengisi dan berpartisipasi tracer study memiliki rata-rata gaji di bawah UMR.

Strategi yang akan dibangun selanjutnya ialah meningkatkan partisipasi alumni dalam tracer study dengan sosialisasi lebih ekstensif dan efisien tentang urgensi pengisian tracer studi bagi Alumni bekerja sama dengan program studi. Program Studi penting untuk mendapatkan sosialisasi sehingga dapat secara aktif berpartisipasi dengan melibatkan peran aktif serta jejaring organisasi kemahasiswaan. Penguatan sistem informasi dan partisipasi tracer study diharapkan dapat mempercepat respon para alumni UNMUL dalam mengisi tracer study. Sosialisasi berkala diharapkan dapat meningkatkan lebih banyak akses kepada alumni dan dapat memberikan pencapaian yang lebih baik untuk di tahun 2023 serta tahun-tahun berikutnya.

Program-program pengembangan diri dan kewirausahaan bagi alumni dilakukan lebih intensif selain untuk mahasiswa dan alumni. Bursa kerja, fasilitasi rekrutmen kerja, serta perluasan jaringan dengan dunia usaha dan industri juga sangat penting di lakukan.

- b. *Indikator Kinerja Utama 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.*

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Perguruan Tinggi adalah Persentase lulusan S1 dan D4/ D3 /D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional, dalam hal ini target yang diberikan sebesar 30%.

Pengalaman di luar kampus didefinisikan sebagai mahasiswa yang mendapatkan paling sedikit 20 (dua puluh) sks dari kegiatan di luar kampus (dengan dosen pembimbing), sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- i. Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*). Bagi program studi vokasi yang sudah memiliki program magang wajib, tidak dapat dihitung.
- ii. Proyek di desa: Proyek sosial/ pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
- iii. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah selama beberapa bulan. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
- iv. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antarperguruan tinggi atau pemerintah.
- v. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- vi. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.

- vii. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- viii. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dan seterusnya), yang disetujui perguruan tinggi.

Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional


Formula Perhitungan:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

n = jumlah mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus atau berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

t = total jumlah mahasiswa


Berikut capaian akumulatif selama satu tahun berdasarkan triwulan dari IKU 1.2 di UNMUL



Gambar 63. Grafik Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Gambar 30 memperlihatkan IKU 1.2. UNMUL dari tahun 2022 triwulan I dan II telah mencapai target, selanjutnya pada triwulan III dan IV capaian IKU 1.2 melampaui target yang ditetapkan yaitu 61,75 persen dibandingkan dengan 20


persen yang ditargetkan. Capaian IKU 1.2 telah melampaui target sebesar 308,75% (Gambar 31).



Gambar 64. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Gambar 31 menunjukkan bahwa ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan, capaian IKU 1.2 Unmul meningkat dibandingkan dari tahun 2021 meskipun target tahun 2022 lebih rendah dari target 2021.

Target IKU 1.2. yang ditetapkan Universitas Mulawarman kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 32). Dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan meningkat.



Gambar 65. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 1.2 Tahun 2021 Sampai 2024

Universitas Mulawarman dalam rangka merealisasikan target kinerja IKU 1.2 pada tahun 2022, melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan Task Force MBKM telah melakukan sosialisasi program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen di seluruh Program Studi. Penyesuaian kurikulum, pengembangan panduan dan SOP MBKM juga telah disusun untuk memperlancar implementasi MBKM.

Implementasi MBKM telah terealisasi pada tahun 2022 di UNMUL meliputi: Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), Magang dan Study Independen Bersertifikat (MSIB), Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB), Kampus Mengajar (KM), dan Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA).

Universitas Mulawarman melakukan pembimbingan dari mulai tahap proposal, seleksi, bimbingan intensif persiapan lomba dengan melibatkan dosen pembimbing dan dana kegiatan dalam rangka persiapan, pemberangkatan maupun insentif prestasi dalam rangka untuk menggerakkan mahasiswa untuk lebih berprestasi dalam setiap kompetisi baik tingkat nasional dan internasional.

Capaian IKU 1.2 telah berada diatas target namun sosialisasi MBKM masih perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dan saat ini masih diperlukan aturan mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus. Standar Operational Procedure (SOP) konversi atau pengakuan SKS sangat diperlukan terutama untuk program studi dan sosialisasi SOP tersebut kepada program studi, dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya.

Universitas Mulawarman telah melakukan penelusuran minat dan bakat di bidang olahraga serta memfasilitasi dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Universitas Mulawarman telah memfasilitasi kegiatan MBKM mandiri di luar kampus melalui kerjasama dengan fakultas sejalur maupun lembaga/ instansi terkait dengan memperhatikan waktu dan program/kegiatan yang dijalankan agar tercapai kesetaraan 20 SKS di luar kampus.

Kerjasama yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan MBKM diantaranya: Bank Indonesia, Bank Mandiri, UT tractors, Pegadaian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, CV Lumintu Logic, Ditjen Tata Ruang

Kementerian ATR/BPN, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Perkumpulan Gerakan Okece, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, PT Adi Sarana Armada Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Berau Coal, PT Bukit Vista Nusantara, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Central Artificial Intelligence, PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Gama Inovasi Berdikari, PT Hasmicro Solusi Indonesia, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Indika Energy Tbk, PT Investthree Radhika Jaya Group, PT Kaltim Methanol Industri.

2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir, (2) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi, dan (3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

a. Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Kriteria dari dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional ialah jika memenuhi sebagai berikut:

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat Ketua Departemen atau Dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam satu kurun tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya

akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*);

- 3) kegiatan harus disertai kontrak atau surat keputusan di antara perguruan tinggi asal dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja/ jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridarma di luar kampus.

a). Kriteria Perguruan Tinggi:

- i. perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (*QS100 by subject*); atau
- ii. perguruan tinggi di dalam negeri lainnya.

b). Kriteria Kegiatan: Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- i. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan seterusnya.
- ii. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan seterusnya.
- iii. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan seterusnya.

a) Kriteria Pengalaman Praktisi:

- i Untuk PTN Akademik dan PTN Vokasi Bekerja sebagai peneliti, konsultan, atau pegawai penuh waktu (*full time*) atau paruh waktu (*part time*) di:
 - perusahaan multinasional;
 - perusahaan swasta nasional;
 - perusahaan teknologi global;
 - perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi;
 - organisasi nirlaba kelas dunia;
 - institusi/organisasi multilateral;
 - lembaga pemerintah; atau
 - BUMN/BUMD

- ii Untuk PTN Seni Budaya:

Sama dengan PTN Akademik dan PTN Vokasi dengan tambahan:

- menjadi pendiri atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan (contoh: membuka sanggar);
- berkreasi independen atau menampilkan karya; atau
- menjadi juri, kurator, dan/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional.

b) Kriteria prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional.

Formula Perhitungan:


$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir.

x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)


y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

Indikator Kerja Utama 2.1. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target demikian halnya dengan triwulan III dan IV yang terus meningkat melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target 20% tercapai 59,24%.




Gambar 66. Grafik Capaian IKU 2.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Indikator Kerja Utama 2.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan meningkat dari capaian 235% di tahun 2021 menjadi 296.2% di tahun 2022 dengan besaran target yang sama yaitu 20% (Gambar 34).



Gambar 67. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022



Gambar 68. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.1 Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.1. yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun (Gambar 35). Dua tahun mendatang diprediksi dengan asumsi kondisi yang tidak berubah maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 akan meningkat.

Program yang dilakukan oleh UNMUL dalam upaya mencapai target indikator kinerja adalah dengan terus melakukan pendataan jumlah program dosen

yang melaksanakan tridharma diluar kampus dan terus mendorong atau memberikan kesempatan dan program yang mendukung agar dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik di luar kampus. Kegiatan tersebut berupa keterlibatan dalam berbagai proyek kerjasama UNMUL dengan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur, dengan dunia industri baik skala nasional maupun internasional, serta dengan NGO/LSM baik nasional maupun internasional.

Capaian IKU 2.1. secara keseluruhan UNMUL telah berhasil mencapai target bahkan melebihi, namun masih bisa dimaksimalkan dengan sistem pelaporan kegiatan yang masih untuk kegiatan semua dosen dalam SISTER secara kontinyu. Dari 1179 jumlah dosen di UNMUL baru 70 persen yang melaporkan data terbaru terkait kinerja tridharmanya. Namun demikian, dari data yang ada masih sangat sedikit dosen yang terlibat dalam kegiatan di universitas-universitas QS100 (berdasarkan ilmu)

Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam pembinaan mahasiswa berprestasi memerlukan program dan insentif dari bidang kemahasiswaan yang mampu mendorong, membimbing serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi baik ditingkat nasional maupun internasional.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja IKU 2.1. adalah dengan mendorong dosen untuk membina mahasiswa berprestasi, menjalin kerjasama dengan pihak luar kampus, menjalin komunikasi dengan pihak KONI atau BUMD, dan serta dibutuhkan peran aktif dari jurusan untuk terus mendata kegiatan yang dilakukan dosen dalam mendukung kegiatan mahasiswa dalam mengikuti lomba untuk dilaporkan kepada fakultas.

b. Indikator Kinerja Utama 2.2: Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja

Indikator yang terkait dengan kriteria dari IKU 2.2. ialah sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi Akademik S3 Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi.
- 2) Lembaga kompetensi

- a) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif;
 - b) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
 - d) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
 - e) Sertifikasi dari perusahaan BUMN.
- 3) Berpengalaman Praktisi
- a) Untuk PTN Akademik Berpengalaman kerja di: perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah atau BUMN/BUMD.
 - b) Untuk PTN Vokasi Pengalaman kerja yang relevan dengan program studi selama lebih dari 5 (lima) tahun di: perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup*) teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi /organisasi multilateral, lembaga pemerintah, BUMN/ BUMD.


Formula Perhitungan:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = Jumlah dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.


x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)




Gambar 36. Grafik Capaian IKU 2.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Gambar 69. UNMUL dari tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target demikian halnya dengan triwulan III dan IV yang terus meningkat melampaui target yang ditetapkan (Gambar 36).



Gambar 70. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian tahun 2021 mencapai diatas target yang ditetapkan IKU 2.2 (120%) dan tahun 2022 mencapai 165,2% dengan target yang sama (Gambar 37).



Gambar 71. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.2 Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.2. yang ditetapkan Universitas Mulawarman memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya (Gambar 38). Dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang sama maka capaian target di tahun 2023 dan 2024 juga akan meningkat.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target dari pencapaian indikator kinerja yaitu pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3, memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan study doktoral dan melakukan pendataan pada dosen yang memiliki sertifikat kompetensi. Program sosialisasi informasi study lanjut baik dalam negeri maupun luar negeri secara kontinyu di adakan buat dosen. Program bantuan test kemampuan bahasa asing, pelatihan persiapan studi luar negeri, pelatihan dan informasi beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Dosen-dosen yang tidak mampu bersaing dalam mendapatkan beasiswa program doctor karena factor usia, universitas memberikan bantuan dan fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah setempat.

Capaian jumlah dosen yang berkualifikasi S3 sudah terpenihi, namun ada beberapa beberapa hal yang menghambat atau membatasi dosen untuk mendapatkan kualifikasi Doktor diantaranya jumlah beasiswa yang terbatas, kurangnya dana penelitian, motivasi dosen yang rendah melaksanakan studi lanjut ke luar daerah serta belum semua dosen tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yaitu memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan program doktor dan melakukan pemantauan proses penyelesaian dosen yang sedang studi lanjut program doktoral, menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi

dosen, menghimbau dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi/ profesi agar mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan profesinya, dan Fakultas melakukan kerjasama pendidikan dengan universitas lain agar dapat mempermudah para dosen yang belum S3 bisa dapat lebih mudah dalam melanjutkan studi S3.

c. *Indikator Kinerja Utama 2.3: Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen*

Riset dan inovasi merupakan komponen utama yang membantu dalam upaya menyelesaikan permasalahan serta tantangan di masyarakat dan hilirisasi riset menjadi langkah lanjutan dari rangkaian riset serta inovasi. Berikut kategori luaran karya dosen yang masuk dalam IKU 2.3.

1) Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

a) jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik.

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (<i>chapter</i>) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; ▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

b) Karya rujukan: buku saku (*handbook*), pedoman (*guidelines*), manual, buku teks (*textbook*), monograf, ensiklopedia, kamus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 	
--	--

c) Studi kasus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

d) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.

2) Karya terapan, terdiri atas:

a) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional.

b) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3) Karya seni, terdiri atas:

a) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional. 	<p>Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

b) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

c) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/ direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

d) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau karya mendapat penghargaan berskala internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; lolos kurasi pihak ketiga; atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.


Formula Perhitungan:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen


x = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)

y = jumlah dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)




Gambar 72. Grafik Capaian IKU 2.3 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Capaian IKU 2.3. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target selanjutnya triwulan III dan IV meningkat dan melampaui target yang ditetapkan (Gambar 39).



Gambar 73. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian IKU 2.3 tahun 2021 dan 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan, namun demikian terjadi penurunan capaian dari tahun sebelumnya dari 5,15 menjadi 2,6 (Gambar 40).



Gambar 74. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 2.3. Tahun 2021 Sampai 2024

Target IKU 2.3. yang ditetapkan UNMUL menurut renstra cenderung menurun, meskipun masih berada diatas target (Gambar 41). Dua tahun mendatang diprediksi dengan kondisi yang sama maka capaian target di tahun selanjutnya akan menurun terutama di tahun 2024 dapat berada di bawah target.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja Dosen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen didorong dengan kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional. Pemberian insentif/reward terhadap dosen yang

mempublikasikan artikelnya, diberikan pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional.

Target IKU 2.3 walaupun telah terpenuhi namun beberapa hambatan dalam meningkatkan capaian IKU ditemui diantaranya masih rendahnya insentif/anggaran dari internal baik untuk penelitian maupun publikasi dan adanya ketidakmerataan kemampuan dosen dalam menulis atau mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Internasional.

3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran indikator terdiri dari 3 Indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Persentase program studi S1 dan D4/ D3/ D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/ D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (3) Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

a. Indikator Kinerja Utama 3.1: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Perjanjian kerja sama yang menyatakan komitmen mitra dalam penyerapan lulusan diperkuat dengan bentuk kerja sama seperti:

- 1) PTN Akademik: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), dan menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.
- 2) PTN Vokasi: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh, menyediakan kesempatan kerja, dan mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi, serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.
- 3) PTN Seni Budaya: pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (*output*) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran), menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian.

a) Kriteria mitra:

- (1) perusahaan multinasional;

- (2) perusahaan nasional berstandar tinggi;
- (3) perusahaan teknologi global;
- (4) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- (5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- (6) institusi/ organisasi multilateral;
- (7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subjek);
- (8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya);
- (9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD;
- (10) rumah sakit;
- (11) UMKM; atau
- (12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.


Formula Perhitungan:

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.


x = jumlah program studi S1.

y = jumlah program studi D4/D3/D2.




Gambar 75. Grafik Capaian IKU 3.1 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Capaian IKU 3.1. UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target selanjutnya triwulan III dan IV meningkat dan melampaui target yang ditetapkan (Gambar 42).



Gambar 76. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian IKU 3.1 tahun 2021 dan 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dengan kecenderungan meningkat (Gambar 43).



Gambar 77. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.1 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Target IKU 3.1 yang ditetapkan cenderung meningkat bahkan melampaui target (Gambar 44), dan berdasarkan prediksi dua tahun mendatang capaian target di tahun selanjutnya masih berada diatas target meskipun target yang ditetapkan juga meningkat.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 3.1. yaitu dengan pendataan kegiatan kerjasama melalui aplikasi *simkerma.unmul.ac.id* dan *spa.unmul.ac.id* dengan memaksimalkan pendataan MoU/Nota Kesepahaman, MoA/PKS ataupun IA/Kontrak Kerjasama pada seluruh program studi yang ada di UNMUL. Pelaksanaan kegiatan seperti Program merdeka belajar - kampus merdeka (MBKM) dengan sekolah mitra dengan perjanjian kerjasama juga berkontribusi positif pada ketercapaian IKU 3.1. Data dari dashboard aplikasi Laporan Kerjasama (<http://laporankerma.kemdikbud.go.id/dashboard>) jumlah MoU aktif unmul adalah 723, jumlah MoA 744 dan jumlah IA adalah 1049.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja IKU 3.1 diantaranya adalah mendorong fakultas-fakultas di UNMUL untuk bekerjasama dengan mitra baik dari pemerintahan, dunia industri dan NGO/ LSM untuk kegiatan akademik maupu non akademik terutama program MBKM yang melibatkan prodi-prodi di fakultas masing-masing. seperti meningkatkan minat dosen dalam menjalin kerjasama atau mitra serta memperluas kerja sama tidak hanya mitra di dalam negeri tetapi juga mitra di luar negeri serta adanya perubahan biaya dalam rangka pembiayaan magang/ praktik jika telah ada kerjasama.

b. *Indikator Kinerja Utama 3.2: Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi*

Program studi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, diharapkan menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis pada peserta didik (*student centered learning/SCL*). Metode SCL yang diterapkan termasuk didalamnya adalah metode berbasis pemecahan kasus (*case based method*) dan *project-based learning* sebagai indikator kinerja utama Transformasi Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran.


- 1) Kriteria metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (*team-based project*).
- a) Pemecahan kasus (*case method*): mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus, mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.

- b) Pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*): kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan, kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi, setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif; dan dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi.
- 2) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

$$\frac{n}{t} \times 100$$


n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah.




Gambar 78. Grafik Capaian IKU 3.2 Berdasarkan Triwulan Tahun 2022

Capaian IKU 3.2 UNMUL pada tahun 2022 triwulan I dan II melampaui target dan selanjutnya pada triwulan III dan IV meningkat dan melampaui target yang ditetapkan (Gambar 45)..



Gambar 79. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Capaian IKU 3.2 tahun 2021 dan 2022 jauh melampaui target yang ditetapkan dengan kecenderungan sedikit meningkat (Gambar 46)



Gambar 80. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.2. Tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 3.2 yang ditetapkan UNMUL di dalam renstra cenderung meningkat melampaui target. Dua tahun mendatang diprediksi capaian target di tahun selanjutnya melampaui target dan tahun 2024 tepat pada target.

Sosialisasi dan workshop tentang pembelajaran dengan metode pemecahan kasus (*Case Methods Learning*) dilakukan kepada dosen-dosen di Unmul serta revisi Satuan Acara Perkuliahan untuk mengadopsi metode pembelajaran pemecahan kasus ini pada mata kuliah-mata kuliah yang bersesuaian, sehingga IKU 3.2 tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan proyek kerjasama dimanfaatkan untuk pembelajaran model ini. Kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (*Case Method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek pada setiap mata kuliah

Faktor yang menghambat dalam proses pencapaian indikator kinerja IKU 3.2 meliputi adanya sejumlah dosen belum memahami strategi pembelajaran berbasis *Case Method* atau pembelajaran kelompok berbasis proyek, sehingga sosialisasi, *workshop* ataupun pelatihan masih perlu dilakukan secara terus menerus.

c. *Indikator Kinerja Utama 3.3: Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki penghargaan atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah*

- 1) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau
- 2) Lembaga akreditasi internasional lainnya seperti :
 - British Accreditation Council (BAC);
 - The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);
 - The Quality Assurance Agency (QAA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);
 - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);
 - Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
 - Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ);
 - Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);
 - Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
 - The Association of MBAs (AMBA);
 - EFMD Quality Improvement System (EQUIS);
 - International Accreditation Council for Business Education (IACBE);
 - Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);
 - Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);
 - Royal Society of Chemistry (RSC);
 - The Rehabilitation Council of India (RCI); atau
 - Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)


Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.

$$\frac{n}{(x+y)} \times 100$$

n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi.


x = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

y = jumlah program studi D4/D3/D2.




Gambar 81. Grafik Capaian IKU 3.3 berdasarkan triwulan tahun 2022

Capaian IKU 3.3 UNMUL pada tahun 2022 triwulan I sampai III belum terdapat capaian namun demikian pada triwulan IV meningkat menjadi 3.17% meskipun masih berada di bawah target 5% (Gambar 48).



Gambar 82. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 3.3 tahun 2021 dan tahun 2022

Indikator IKU 3.3 tahun 2021 dan 2022 telah terjadi peningkatan jumlah prodi terakreditasi internasional namun belum mencapai target yang telah ditetapkan (Gambar 49).



Gambar 83. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 3.3. tahun 2021 sampai 2022

Target IKU 3.3 yang ditetapkan UNMUL kecenderungan meningkat terhadap target. Dua tahun mendatang diprediksi capaian target akan meningkat dengan dengan asumsi adanya kebijakan yang signifikan dalam program akreditasi internasional.

Strategi yang dilakukan untuk menggapai target indikator kinerja IKU 3.3 yaitu UNMUL harus menempatkan program akreditasi internasional prodi-prodi, sebagai prioritas dengan memberikan kebijakan penganggaran yang memadai, serta memberikan pelatihan dengan mengundang pakar untuk merevitalisasi kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE). Seleksi dan pemantauan prodi-prodi yang siap untuk diajukan akreditasi internasional harus secara rutin dilakukan dan diiringi dengan pelaksanaan workshop serta pendampingan pengajuan akreditasi internasional.

Hambatan dalam mencapai indirkator kinerja IKU 3.3 diantaranya adalah masih banyaknya prodi yang belum siap melaksanakan akreditasi internasional terkendala kurikulum, sarana, dan dana yang cukup mahal, serta belum banyak mata kuliah yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Universitas Mulawarman dalam rangka mendukung pencapaian harus mendorong program-program *staff/student mobility* melalui skema *credit transfer*, *visiting professor*, *summer school*, atau dengan membuka kelas-kelas paralel berbahasa inggris untuk meningkatkan internasionalisasi prodi. Program *outbound* harus dilakukan/ditingkatkan *student exposure* dengan berbagai skema pertukaran mahasiswa misalnya *credit transfer/earning*, *internships/magang* riset, *join thesis/publication*, ataupun program *short course* di luar negeri yang mampu meningkatkan kualitas lulusan.


4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan (2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80. Gambaran capaian ketiga IKK ini adalah sebagai berikut.

a. *Indikator Kegiatan 4.1: Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB*


Akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.




Gambar 84. Grafik Capaian IKU 4.1 berdasarkan triwulan tahun 2022

Capaian IKU 4.1 UNMUL pada tahun 2022 selama Triwulan I, II dan III belum ada penilaian selanjutnya pada Triwulan IV mencapai target yang telah ditetapkan yaitu mencapai angka kinerja 76,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja UNMUL dalam tata kelola dan akuntabilitas mendapat nilai BB.



Gambar 85. Grafik Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.1 tahun 2021 dan tahun 2022

Capaian IKU 4.1 hampir mencapai target yang ditetapkan dengan kecenderungan sedikit menurun dibandingkan tahun 2021.



Gambar 86. Grafik Perbandingan target dan capaian IKU 4.1. tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 4.1 yang ditetapkan UNMUL cenderung meningkat dan UNMUL telah menyusun strategi dalam upaya mencapai target kinerja indikator terutama berkaitan dengan tatakelola dan akuntabilitas dengan melaksanakan perbaikan secara kontinyu pengumpulan data dukung SAKIP dengan sistem yang lebih baik dengan melibatkan tim SAKIP yang sudah melaksanakan evaluasi pada semua komponen SAKIP.


Permasalahan yang dihadapi dalam tatakelola dan akuntabilitas yang lebih baik adalah belum efisiennya tatakelola dokumen SKP, yang menjadi *cascading* kinerja yang kemudian menjadi target kinerja tahun 2022.

Strategi yang dapat dilakukan untuk bisa mencapai target kinerja tatakelola dan akuntabilitas organisasi UNMUL yaitu dengan menyusun SKP disertai perencanaan baik yang merupakan dokumen *cascading* untuk mempermudah melakukan penjenjangan kinerja dan pencapaian kinerja. Hasil evaluasi tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan target kinerja tahun berikutnya. Pengembangan Aplikasi Internal perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi laporan kinerja di UNMUL, agar dapat menghasilkan dokumen yang dapat menjadi rujukan resmi serta dapat dimanfaatkan oleh Pihak yang berkepentingan sesuai Permen PANRB nomor 53 tahun 2014.

b. *Indikator Kegiatan 4.2: Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80*


Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan merupakan penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen.

$$\text{Total NKA } 100\% = (60\% \times \text{EKA}) + (40\% \times \text{IKPA})$$




Gambar 87. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan tahun 2022

Capaian kinerja anggaran IKU 4.2 UNMUL pada tahun 2022 selama Triwulan I, II dan III belum ada penilaian capaian namun selanjutnya pada Triwulan IV melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai NKA yaitu 89,3% dari nilai target 80%.



Gambar 88. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2 tahun 2021 dan tahun 2022

Indikator IKU 4.2 melampaui target yang ditetapkan dan cenderung meningkat dibandingkan tahun 2021.



Gambar 89. Perbandingan target dan capaian IKU 4.2. tahun 2021 sampai 2024

Target IKU 4.2 yang ditetapkan UNMUL cenderung sedikit menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022, serta prediksi selanjutnya akan menurun jika tidak ada kebijakan yang strategis untuk meningkatkan daya serap anggaran.

Strategi pencapaian keberhasilan indikator kerja anggaran yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kedisiplinan dalam melakukan pelaporan pada aplikasi SIMPROKA SPASIKITA, melakukan pengawasan kegiatan sesuai dengan DIPA anggaran, serta melaksanakan evaluasi serapan anggaran Universitas per triwulan dan mengurangi jumlah

revisi di tahun berjalan yang masih terlalu banyak sehingga mempengaruhi nilai konsistensi dan efisiensi.

Permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja anggaran adalah waktu penyesuaian dengan aplikasi keuangan (MOLK) dan Sirenbaja yang cukup lama, banyaknya revisi anggaran yang diterima, pengesahan belanja yang dilakukan oleh bagian unit yang lain masih per triwulan serta kerjasama dan koordinasi antar bagian terutama bagian keuangan dan PPK masih belum berjalan lancar sehingga hal ini menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja keuangan.

Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja keuangan diantaranya adalah perlunya koordinasi yang baik antara bagian keuangan dan PPK terkait daya serap anggaran, minimalisir pergeseran revisi anggaran serta pengesahan belanja diupayakan dilaksanakan tiap bulan sehingga laporan pada SIMPROKA bisa berjalan dengan baik.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Rektor Universitas Mulawarman dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA Awal Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp404,636,110,000 (*empat ratus empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah*). Pagu anggaran Universitas Mulawarman pada tahun 2022, mengalami revisi sebanyak 13 (tiga belas) kali, yaitu sebagai berikut:


Tabel 14. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Das
Rev. 1: Rp478,592,710,000		21 Feb 22										
Rev. 2: Rp478,592,710,000				8 April 22								
Rev. 3: Rp478,592,710,000					11 Mei 22							
Rev. 4: Rp478,592,710,000						17 Jun 22						
Rev. 5: Rp498,848,060,000								8 Agst 22				
Rev. 6: Rp502,427,456,000								25 Agst 22				
Rev. 7: Rp502,967,094,000									21 Sept 22			
Rev. 8: Rp514,569,585,000									30 Sept 22			
Rev. 9: Rp555,137,350,000										14 Nov 22		
Rev.10: Rp555,137,350,000											5 Des 22	
Rev. 11: Rp573,357,242,000												14 Des 22
Rev. 12: Rp573,357,242,000												27 Des 22
Rev.13: Rp573,357,242,000												30 Des 22

Sumber: BPKH Universitas Mulawarman, Tahun 2022

Gambar 90. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022


Pagu anggaran UNMUL sebagaimana tercantum dalam DIPA Akhir UNMUL Tahun 2022 sebesar Rp573,357,242,000 (*lima ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sumber dana sebagai berikut:



Sumber: BUK Universitas Mulawarman, Tahun 2022

Gambar 91. Rincian Sumber Dana Universitas Mulawarman Tahun 2022


Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 dari semua sumber dana sebesar Rp472,570,306,342 atau presentase daya serap mencapai 82,42%. Deskripsi realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 diuraikan pada gambar berikut:



Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 92. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022

Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 berdasarkan rincian sumber dana, sebagai berikut:



Gambar 93. Realisasi per Sumber Dana

Tabel 13. Realisasi per Sumber Dana

No.	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian
1	Rupiah Murni	214,523,347,000	202,578,804,495	94.43%
2	Pinjaman Luar Negeri	67,236,600,000	12,472,627,000	18.55%
3	Rupiah Murni Pendamping	6,720,000,000	3,626,097,127	53.96%
4	Badan Layanan Umum (PNBP)	284,877,295,000	253,892,777,720	89.12%
Total		573,357,242,000	472,570,306,342	82.42%


Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 94. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 Berdasarkan Rincian Sumber Dana

Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2022 sebesar Rp100,786,935,658 (*seratus miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*). Realisasi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 yang terendah dan berpengaruh terhadap capaian anggaran berdasarkan sumber dana, yaitu daya serap dana Pinjaman Luar Negeri kegiatan PIU IsDB Universitas Mulawarman dari pagu anggaran sebesar Rp67,236,600,000 (*enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) hanya terserap sebesar

Rp12,472,627,000 (*dua belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) atau 18.55%.


Universitas Mulawarman sehubungan dengan anggaran Rupiah Murni Tahun 2022 dalam skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional (BOPTN), dari pagu sebesar Rp37.983.383.000, terealisasi sebesar Rp34.571.601.223 atau 91.02%. Capaian realisasi anggaran UNMUL berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Rektor UNMUL Tahun 2022 sebagai berikut:



Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 95. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2022

- (1) Kegiatan 1: (4257) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi




Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 96. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terserap sebesar 95,16% dari pagu anggaran sebesar Rp176.277.846.000 atau sebesar Rp167.750.015.746.

(2) Kegiatan 2: (4470) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional




Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 97. Capaian Anggaran Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional terserap sebesar 91,02% dari pagu anggaran sebesar Rp37.983.383.000 atau sebesar Rp34.571.601.223.

(3) Kegiatan 3: (4471) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi




Sumber: satuDJA per tanggal 24 Januari 2023

Gambar 98. Capaian Anggaran Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi

Capaian realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi terserap sebesar 75,26% dari pagu anggaran sebesar Rp270.248.689.373 atau sebesar Rp359.096.013.000.

2. Efisiensi Anggaran

Sisa pagu anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 berdasarkan sumber dana sebagai berikut:



Sumber: BUK Universitas Mulawarman, Tahun 2022

Gambar 99. Sisa Pagu Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 Berdasarkan Rincian Sumber Dana

Merujuk pada data sisa pagu anggaran di atas, terdapat efisiensi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp11,944,542,505 (*sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima rupiah*), serta sumber dana Badan Layanan Umum (PNBP) sebesar Rp30,984,517,280 (*tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*). Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui revisi pergeseran anggaran langganan daya listrik sebesar Rp100,000,000 (*seratus juta rupiah*).


Sisa pagu anggaran dari sumber dana Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp54,763,973,000 (*lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) dan dari sumber dana Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp3,093,902,873 (*tiga miliar*

Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bukan termasuk efisiensi anggaran karena Universitas Mulawarman tidak menerima manfaat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dibiayai dari anggaran Pinjaman Luar Negeri dan/atau Rupiah Murni Pendamping.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Universitas Mulawarman pada tahun 2022 melakukan inovasi berupa implementasi evaluasi SAKIP ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan dan Anggaran (spa.unmul.ac.id) pada Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman. Inovasi tersebut merupakan sistem yang terdiri dari komponen Peraturan Rektor sebagai dasar hukum, aplikasi sistem perencanaan dan anggaran (spa.unmul.ac.id) sebagai wadah pengumpulan data, operator di fakultas sebagai pengumpul data, dan SOP sebagai acuan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Inovasi baru diterapkan di tahun 2022 dengan tujuan menjangkau data dari tingkat fakultas ke rektorat (mekanisme pengumpulan data *bottom-up*). Penggunaan sistem aplikasi tersebut selain merupakan hasil evaluasi di tahun sebelumnya dimana pengumpulan data belum menggambarkan proses *bottom-up* dari fakultas, juga merupakan upaya Universitas Mulawarman dalam menumbuhkan rasa kepedulian bersama dalam implementasi SAKIP di lingkungan Universitas Mulawarman. Berikut tampilan sistem aplikasi berbasis anggaran (SPA) berkaitan dengan pengukuran kinerja triwulan.



Gambar 100. Tampilan Sistem Aplikasi Berbasis Anggaran (SPA)

2. Penghargaan

Universitas Mulawarman pada tahun 2022 mendapatkan penghargaan :

- 1) Penghargaan Anugerah Prioritas Nasional sebagai Perguruan Tinggi dengan Inovasi Bidang Restorasi Gambut untuk mendukung Ekonomi Biru Indonesia



Gambar 101. Penghargaan Anugerah Prioritas Nasional

- 2) Penghargaan Silver Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Laporan



Gambar 102. Penghargaan Silver Winner

- 3) Penghargaan Gold Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Video Profil



Gambar 103. Penghargaan Gold Winner

- 4) Penghargaan Siver Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Unit Layanan Terpadu



Gambar 104. Penghargaan Siver Winner

3. Program Crosscutting / Collaborative

Universitas Mulawarman pada tahun 2022 melakukan program *crosscutting /collaborative* berupa kegiatan *Matching Fund* Kedai Reka dengan total 5 judul kegiatan yang berbeda. Kelima kegiatan tersebut terurai sebagai berikut:

1) *Scaling Up* Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui Smart Silvofishery dan Pranata Hukum Desa di Delta Mahakam dan Kawasan IKN Nusantara

Universitas Mulawarman tahun 2022 bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melakukan penelitian dengan judul “*Scaling Up* Pengelolaan Ekosistem Mangrove Melalui *Smart Silvofishery* dan Pranata Hukum Desa di Delta Mahakam dan Kawasan IKN Nusantara”. Program tersebut terbagi atas 5 klaster kegiatan yaitu pemetaan partisipatif dan sosial serta penyusunan profil DPM (Klaster 1), pembangunan demplot dan pendampingan silvofishery (Klaster 2), penguatan pranata hukum dan mandiri peduli mangrove (Klaster 3), kaderisasi anak muda peduli mangrove (Klaster 4), dan sosialisasi dan publikasi (Klaster 5). Klaster 1 merupakan riset pemetaan partisipatif dan pelatihan, pendampingan produk olahan mangrove dan ikan serta pengembangan UMKM. Klaster 2 merupakan riset pendampingan dengan menyelenggarakan sekolah lapang tambak, pembuatan demplot *silvofishery*, dan menyelenggarakan klinik tambak. Klaster 3 melaksanakan Klinik hukum, penyusunan dan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam penyusunan pranata hukum desa peduli mangrove di sembilan desa, tiga kecamatan. Klaster 4 dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terutama generasi muda terhadap Mangrove dan lingkungan di sembilan desa, tiga kecamatan. Klaster 5 digunakan untuk menyebarkan informasi dan mensosialisasikan hasil kegiatan yang dilaksanakan antara universitas mulawarman, mitra dan masyarakat lokal. Desa yang akan berpartisipasi dalam program ini yaitu Muara Badak Ulu, Salo Palai, Sepatin, Muara Pantuan dan Saliki, pada wilayah Delta Mahakam, Kab. Kutai Kartanegara dan Desa Babulu laut, Desa Tengin Baru, Desa Bumi Harapan, Kelurahan Sotek Kab. Penajam Paser Utara, Prov Kalimantan Timur.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan dosen Unmul, mahasiswa dari 4 fakultas (Fakultas Perikanan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, dan Fakultas Kehutanan) di Unmul, dan masyarakat di sembilan desa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dosen yang terlibat dalam program ini sebanyak 50 orang, alumni sebanyak 5 orang, mahasiswa sebanyak 151 orang, dan masyarakat sebanyak 785 orang. Kegiatan ini dikemas dalam penelitian, Pendidikan (pembelajaran), dan juga pengabdian kepada masyarakat.

Output kegiatan menghasilkan TTG berupa modul dan buku praktis pengelolaan tambak dengan konsep smart silvofishery, modul pengolahan produk asal mangrove dan ikan, modul konsep restorasi mangrove dengan silvofishery, dan modul penguatan pranata hukum desa mandiri peduli mangrove. Konsep *smart silvofishery* menjadikan Universitas Mulawarman sebagai Perguruan tinggi dengan inovasi bidang restorasi gambut dan mangrove untuk mendukung ekonomi biru Indonesia (*Smart Silvofishery*) dan sekaligus menjadikan BRGM sebagai mitra terbaik dalam inovasi bidang restorasi gambut dan mangrove untuk mendukung ekonomi biru Indonesia (*Smart Silvofishery*) dalam Penghargaan Anugerah Prioritas Nasional dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat mencapai 6 IKU dalam merdeka belajar yaitu IKU 2, IKU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, IKU 7 dengan pencapaian indikator kinerja utama sebesar 100% dan tambahan sebesar 100%.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG EDUKASI DAN SOSIALISASI,
PARTISIPASI DAN KEMITRAAN
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG
DUKUNGAN KEMITRAAN DAN PENDAMPINGAN DESA MANDIRI
PEDULI MANGROVE (DMPM) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : PKS.08/PM-D3/6/2022

Nomor : PKG 34 / 2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Muhammad Yusuf, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Bertindak untuk dan atas nama Kedepuitan Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor SK.14/BRGM/KPTS/2021 tanggal 30 April 2021 berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 17, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

2. Nama : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Jabatan : Rektor

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 611/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022, berkedudukan di Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kedepatian Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan edukasi serta partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui skema *Matching Fund* Kedaulatan Indonesia Dalam Reka Cipta (Kedaireka) untuk melaksanakan scaling up pengelolaan ekosistem mangrove melalui *smart silvofishery* dan pranata hukum desa di Delta Mahakam dan Kawasan IKN Nusantara yang saling menguntungkan dari segi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka dukungan kemitraan dan pendampingan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk memberikan dasar dan acuan bagi **PARA PIHAK** dalam sinergitas, saling berbagi peran dan sumber daya dan berkontribusi dalam kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove melalui scaling up pengelolaan ekosistem mangrove melalui *smart silvofishery* dan pranata hukum desa di Delta Mahakam dan Kawasan IKN Nusantara.

Pasal 2

Obyek Perjanjian

Obyek perjanjian ini berupa kegiatan dalam Kemitraan Skema *Matching Fund* Kedaireka pada 9 (sembilan) desa/kecamatan dalam wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Riset dan pemetaan secara partisipatif dan kolaboratif;
- b. Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha masyarakat di DMPM: tambak dan pengolahan produk olahan mangrove;
- c. Edukasi dan sosialisasi tentang mangrove melalui pembuatan media pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mahasiswa: sekolah lapang tambak mandiri;
- d. Perlindungan hukum ekosistem mangrove melalui penyusunan kebijakan dan pranata hukum di tingkat desa, kabupaten dan Provinsi, pembangunan klinik hukum dan penyusunan rencana aksi dan sinergi implementasi program Desa Mandiri Peduli Mangrove secara partisipatif;
- e. Sosialisasi dan publikasi dengan menyelenggarakan seminar, konferensi, kemah pemuda dan media publikasi lainnya dengan mitra media lokal, nasional dan internasional.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Mendapatkan dukungan dan pendampingan Desa Mandiri Peduli Mangrove dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan *Matching Fund* Kedaireka dari **PIHAK KEDUA**
- b. Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap Triwulan dan Semester dari **PIHAK KEDUA**

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Bersama sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan riset dan pemetaan secara partisipatif dan kolaboratif;
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha masyarakat di DMPM: tambak dan pengolahan produk olahan mangrove;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan edukasi dan sosialisasi tentang mangrove melalui pembuatan media pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mahasiswa: sekolah lapang tambak mandiri;

- d. Bersama sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun perlindungan hukum ekosistem mangrove melalui penyusunan kebijakan dan pranata hukum di tingkat desa, kabupaten dan provinsi, serta pembangunan klinik hukum dan penyusunan rencana aksi dan sinergi implementasi program Desa Mandiri Peduli Mangrove secara partisipatif;
- e. Bersama sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan publikasi dengan menyelenggarakan seminar, konferensi, kemah pemuda dan media publikasi lainnya dengan mitra media lokal, nasional dan internasional.
- f. Memberikan fasilitasi berupa penyediaan narasumber, pelatih atau pengajar dalam setiap kegiatan kemitraan Desa Mandiri Peduli Mangrove.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

Mendapatkan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan *Matching Fund* Kedaireka dari **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Bersama sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan riset dan pemetaan secara partisipatif dan kolaboratif;
- b. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha masyarakat di DMPM: tambak dan pengolahan produk olahan mangrove;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan edukasi dan sosialisasi tentang mangrove melalui pembuatan media pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mahasiswa: sekolah lapang tambak mandiri;
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun perlindungan hukum ekosistem mangrove melalui penyusunan kebijakan dan pranata hukum di tingkat desa, kabupaten dan provinsi, serta pembangunan klinik hukum dan penyusunan rencana aksi dan sinergi implementasi program Desa Mandiri Peduli Mangrove secara partisipatif;
- e. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi dan publikasi dengan menyelenggarakan seminar, konferensi, kemah pemuda dan media publikasi lainnya dengan mitra media lokal, nasional dan internasional.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap Triwulan dan Semester kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
Pelaksanaan Kerjasama

- (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk secara bersama-sama menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibutuhkan keterlibatan pihak lain, dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dapat melibatkan pihak lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (3) Pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada semua pengaturan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atau HKI baru yang timbul hasil dari pelaksanaan perjanjian ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) HKI yang telah ada sebelum perjanjian ini, akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Dalam hal kegiatan dalam perjanjian ini menghasilkan nilai tambah dalam bentuk uang dan material, berupa HKI, royalty, dan sarana penelitian, akan menjadi milik **PARA PIHAK** yang pembagiannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan sesuai dengan kontribusi **PARA PIHAK**, tanpa mengurangi hak moral penemu atau penciptanya;
- (4) Dalam hal kegiatan perjanjian ini menghasilkan karya ilmiah dan karya cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya harus dicantumkan masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Pembiayaan

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** bersumber dari proyek *Matching Fund* Kedaireka dari Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 28 Januari 2023.

Pasal 9
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
 - b. Salah satu pihak yang akan mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dengan ketentuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain, dan penghentian sepihak (unilateral) adalah mekanisme yang dimungkinkan;
 - c. Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 11
Force Majeure

- (1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian

Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang serta kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pasal 12 **Hubungan PARA PIHAK**

Hubungan **PARA PIHAK** adalah saling independen. Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan lembaga rekanan, waralaba ataupun hubungan ketenagakerjaan diantara **PARA PIHAK**. Tidak ada satu **PIHAK** yang memiliki kewenangan untuk membebankan kewajiban, secara tersurat maupun tersirat, atas nama **PIHAK** lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13 **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14 **Korespondensi**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan

Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan oleh **PARA PIHAK**, baik secara langsung ataupun melalui pos atau surat elektronik;

- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Deputi Bidang Edukasi dan Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Gedung Graha Mandiri
Lantai 21, Jalan Imam Bonjol No 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310.

U.p : Dermawati Sihite S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Sub Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan
dan Kemitraan

Telefon : +62 853 1122 9723

Faksimili : -

Surel : dermawati.sihite@brg.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Mulawarman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Jalan Gunung Tabur, Gunung Kelua, kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75242.

U.p : Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si.

Jabatan : Ketua Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi
Akuakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Mulawarman

Telefon : +62 811 553981

Faksimili : -

Surel : estie_hardie@fpik.unmul.ac.id

Pasal 15

Kepemilikan IPR/HKI

Seluruh hasil pelaksanaan Pekerjaan dan seluruh dokumen hasil pelaksanaan Pekerjaan merupakan yang berpotensi menghasilkan *Intellectual Property Right* (IPR) / Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi milik bersama Pihak Kesatu dan Pihak Kedua.

Pasal 16
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Muhammad Yusuf, S.Si, M.Si.
Jakarta, 20 Juni 2022

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Samarinda, 21 Juni 2022

2) Reka Jalur Hilirisasi Produk Madu Kelulut (*Stingless Bee Honey*) Kalimantan Timur menuju Distribusi Nasional

Madu kelulut dari lebah tanpa sengat (*stingless bee honey*) adalah produk riset unggulan Universitas Mulawarman. Produk tersebut memiliki kelebihan tersendiri karena merupakan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari kawasan hutan tropika lembap (*tropical rainforest*) Kalimantan Timur (Kaltim). Universitas Mulawarman selama ini telah bekerja sama dengan beberapa kelompok peternak lebah tanpa sengat di Kaltim, yang selama ini telah menghasilkan produk madu kelulut untuk dipasarkan secara lokal. Terdapat keinginan untuk memperluas jangkauan pemasaran madu kelulut ini pada ruang lingkup nasional yang lebih luas. Solusi inovasi yang ditawarkan adalah menjadikan produk madu kelulut asal Kaltim memiliki alur produksi madu kelulut yang jelas, menjalani standarisasi dan sertifikasi produk yang bagus, serta memperoleh packaging dan display product madu kelulut yang baik, sehingga dapat dipasarkan secara nasional. Keterlibatan mitra PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) atau PT. ABM dalam program ini terutama pada pendanaan untuk penyiapan packaging dan display product madu kelulut (pembuatan desain kemasan, pengadaan kemasan dan branding product, display product di acara pameran atau event, dan pendistribusian produk melalui jalur distribusi), serta penyiapan alur produksi madu kelulut (pemasaran melalui e-commerce atau platform digital, dan pembuatan video TVC (TV commercial) dan advertising). Mahasiswa yang terlibat dalam program ini dengan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terkait dengan program ini dilakukan di dalam dan di luar Program Studi sebanyak 20 mahasiswa melalui kegiatan membangun desa dan penelitian/riset. Capaian luaran dari program ini meliputi Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor 38/2022 dan 539/014-PKS.PT.ABM/VII/2022 antara Universitas Mulawarman dengan PT. ABM tentang Reka Jalur Hilirisasi Produk Madu Kelulut (*Stingless Bee Honey*) Kalimantan Timur menuju Distribusi Nasional; Pendaftaran Merek “beetropic” dengan nomor permohonan DID2022104223; Sertifikat Halal dengan nomor sertifikat ID64110000582040922 untuk Madu Kelulut dari peternak madu di Bangunrejo, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; dan jurnal internasional terindeks (Arung, E.T., et al., 2022. Antioxidant, anti-inflammatory and anti-acne activities of stingless bee (*Tetragonula biroi*) propolis. *Fitoterapia*, p.105375)

Universitas Mulawarman melalui program ini akan memperoleh capaian IKU yang terkait, yaitu IKU-2 Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, IKU-3 Dosen berkegiatan di luar kampus, IKU-4 Praktisi mengajar di dalam kampus, IKU-5 Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional, dan IKU-6 Program Studi

bekerja sama dengan mitra. Selain itu melalui program ini, Unmul akan memiliki keterlibatan mahasiswa yang mendukung program MBKM, yaitu membangun desa dan penelitian atau riset. Masyarakat kelompok peternak madu kelulut akan memperoleh pendampingan dari pihak perguruan tinggi dan DUDI, sehingga kualitas dan kuantitas madu kelulut yang dihasilkan akan lebih baik. Hal ini akan meningkatkan potensi penghasilan peternak madu kelulut. Selain itu juga akan membuka lapangan kerja baru yang lebih luas di wilayah tersebut. PT. ABM sebagai mitra DUDI akan memiliki jejaring mitra pentaheliks yang lebih luas dengan Unmul pada khususnya dan Kaltim pada umumnya. Hal ini prospektif di masa depan, karena adanya pemindahan ibu kota negara baru ke IKN Nusantara, yang berada di Kaltim. Pengembangan Agro-Hub (Distribution Center) untuk modernisasi agro supply chain dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi IKN Nusantara akan menjadi kepentingan mendesak di masa depan.



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak di bidang Agrobisnis.
3. Bahwa pengertian yang dimaksud dari *imbalan/royalty* pada perjanjian ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait;
4. Bahwa, **PARA PIHAK** memandang perlunya membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu kemampuan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang "Reka Jalur Hilirisasi Madu Kelulut (*Stingless Bee Honey*) Kalimantan Timur Menuju Distribusi Nasional" dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk hilirisasi produk madu kelulut (*stingless bee honey*) Kalimantan Timur menuju distribusi nasional.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tersedianya produk unggulan hilirisasi riset yang dipasarkan secara nasional.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Penyiapan alur produksi madu kelulut;
2. Penyiapan standarisasi dan sertifikasi produk madu kelulut;
3. Penyiapan *packaging* dan *display product* madu kelulut;
4. Komersialisasi/penjualan madu kelulut;
5. Pelaksanaan pelatihan terhadap peternak madu kelulut

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Mulawarman.
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda).
3. **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan Reka Jalur Hilirisasi Madu Kelulut (*Stingless Bee Honey*) Kalimantan Timur Menuju Distribusi Nasional.

Paraf **PIHAK PERTAMA** (...); **PIHAK KEDUA** Kadiv PP (...), Kadiv Finance (...), Corsec (...), 2

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Dana padanan yang telah disepakati dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *in-kind* adalah sebesar Rp. 200.000.000.
3. Peruntukan dana padanan dari **PIHAK KEDUA** adalah meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembuatan desain kemasan, pengadaan kemasan dan branding produk;
 - b. Pembuatan video TVC (TV Commercial) dan Ads oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Pemasaran melalui e-commerce/digital (plazabanten) milik **PIHAK KEDUA**;
 - d. Pendistribusian produk melalui jalur distribusi milik **PIHAK KEDUA**;
 - e. Display produk di acara pameran/event **PIHAK KEDUA**.
 - f. Komersialisasi/penjualan produk madu kelulut

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melakukan inovasi produk disesuaikan dengan permintaan pasar/konsumen;
2. Melakukan diversifikasi produk disesuaikan dengan permintaan pasar/konsumen;
3. Melakukan standarisasi produk dan pembuatan SOP produksi;
4. Melakukan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
5. Melakukan komersialisasi/penjualan produk madu Kelulut;
6. Memperoleh *imbalan/royalti* sebesar 50% dari hasil komersialisasi/penjualan produk madu kelulut.

Paraf PIHAK PERTAMA ; PIHAK KEDUA Kadiv PP  Kadiv Finance  Corsec  3

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melakukan pembuatan desain kemasan, pengadaan kemasan dan branding produk;
2. Melakukan pembuatan video TVC (TV Commercial) dan Ads;
3. Melakukan pemasaran melalui e-commerce/digital;
4. Melakukan pendistribusian produk melalui jalur distribusi;
5. Melakukan display produk di acara pameran/event;
6. Melakukan komersialisasi/penjualan produk madu Kelulut;
7. Memperoleh imbalan/royalti sebesar 50% dari komersialisasi/penjualan produk madu kelulut.

PASAL 7 PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email), atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

(PIHAK PERTAMA)

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Mulawarman
Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Telpon : (0541) 749343
Email : rektorat@unmul.ac.id
PIC : Prof. Enos Tangke Arung, Ph.D
Email PIC : tangkearung@yahoo.com

Paraf PIHAK PERTAMA ...; PIHAK KEDUA Kadiv PP (...), Kadiv Finance (...), Corsec (...), 4

(PIHAK KEDUA)

Alamat : Gedung Negara (Pendopo Lama) Provinsi Banten
Jl. Brigjen KH Sam'un No.1, Kota Serang, Banten 42467
Telpon : 085219830051
Email : contact@agrobanten.co.id
PIC : Rio Firmansyah, S.Hut
Email PIC : riofirmansyah@agrobanten.co.id

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk pada hal-hal mengenai perubahan dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/perjanjian tambahan yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA ; PIHAK KEDUA Kadiv PP  Kadiv Finance  Corsec  5

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


PIHAK KEDUA,



Nama : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman



Nama : Ilham Mustofa, M.IP
Jabatan : Direktur Operasional



Paraf PIHAK PERTAMA ; PIHAK KEDUA Kadiv PP  Kadiv Finance  Corsec  6

3) Pilot Proyek Budidaya Maggot di PT Berkah Salama Jaya, Sentral Penggemuan Sapi, Loa Janan, Kutai Kartanegara

Kegiatan matching kedaireka 2022 telah dilakukan dengan judul “Pilot Proyek Budidaya Maggot di PT Berkah Salama Jaya (PT. BSJ), Sentral Penggemuan, Loa Janan, Kutai Kartanegara”. Tujuan dari kegiatan ini adalah 1) Menginisiasi budidaya maggot dengan memanfaatkan kotoran sapi yang dihasilkan di PT BSJ, dan menjadikan sebagai pilot proyek untuk mitra yang ada di bawah PT BSJ dan 2) Menghasilkan produk-produk hasil budidaya maggot, terutama untuk bahan konsentrat untuk sapi, tepung maggot, maggot kering untuk ikan hias, minyak maggot dan berbagai produk turunan maggot. Produk yang dihasilkan diperkuat dengan data hasil penelitian dan analisa laboratorium. Kegiatan kedaireka dilaksanakan oleh 6 dosen inti pengusul kedaireka dan dosen-dosen pengabdian dari berbagai fakultas (MIPA, Teknik, Ekonomi dan bisnis). Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 12 orang dari fakultas MIPA, Teknik, Ekonomi dan bisnis. Kegiatan dimulai dari perencanaan program, pembangunan rumah budidaya maggot, pelatihan budidaya maggot bagi mitra binaan PT BSJ, yaitu para peternak sapi yang ada di 9 wilayah Kalimantan Timur (Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, PPU, Paser, Bontang, Sangatta, Kutai Barat, Berau). Kegiatan lain yang dilakukan adalah Kuliah umum dan praktisi mengajar. Keterkaitan dengan MBKM, mahasiswa mengadakan kegiatan PKL dan magang di PT BSJ. Dosen dalam kegiatan ini turut melakukan kegiatan di luar kampus yaitu sebagai mentor/DPL bagi mahasiswa magang di PT BSJ dan kegiatan pengabdian di bimbingan teknis mitra 9 wilayah PT BSJ. Hasil kegiatan mendukung indeks kinerja utama (IKU) 2, 3,4 dan 5. Mahasiswa dan dosen berkegiatan di luar kampus, serta hasil-hasil kegiatan dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat/mitra. Luaran-luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: Mahasiswa magang MBKM 12 orang, mahasiswa PKL 4 orang, Dosen berkegiatan di luar kampus 12 orang, Kuliah umum (praktisi 3 orang) dan Praktisi mengajar (2 orang), patent terdaftar 2 buah, merk dagang 2 buah, video HKI 2 buah, buku ISBN 1 buah, Jurnal internasional published 1 artikel, dan artikel jurnal pengabdian masyarakat 5 buah. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah, koordinasi dengan mitra binaan yang lokasinya berada di pelosok dan keterbatasan sinyal serta akses internet, Pencairan dana baru di bulan September akhir, serta keterbatasan waktu pelaksanaan dari Pencairan dana hingga pelaporan. Kegiatan ini mendapat pendanaan dari Diktiristek sebesar Rp.941.270.000,-, mitra Rp. 939.300.000,-dan Perguruan tinggi Rp.45.000.000,-. Ucapan terima kasih kepada Diktiristek atas pendanaan, Perguruan tinggi Universitas Mulawarman, Mitra PT BSJ, serta masyarakat peternak sapi binaan PT BSJ, Pemerintah

provinsi Kalimantan timur dan Dinas peternakan dan kesehatan hewan atas dukungan terlaksananya kegiatan ini.

MoU 1



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MULAWARMAN, SAMARINDA
DAN
PT. BERKAH SALAMA JAYA, LOA JANAN

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KEDAIREKA MATCHING FUND 2022
DENGAN JUDUL
PILOT PROYEK BUDIDAYA MAGGOT DI SENTRA PENGGEMUKAN SAPI,
PT BERKAH SALAMA JAYA, LOA JANAN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 40 Tahun 2022
NOMOR. 395/PT-BSJ/VII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **22** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. H. Masjaya.,M.Si** : Jabatan sebagai Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Gn. Tabur, Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Suparlan.,S.Pd.I** : Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Berkah Salama Jaya (PT BSJ), berkedudukan di Desa Tani Bhakti, Kec. Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Berkah Salama Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui **Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri dalam skema kedaireka matching fund 2022**.

1



- (2) Dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri dalam skema kedaireka matching fund 2022 ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. Berkah Salama Jaya dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kerja sama Industri dalam skema program kedaireka matching fund 2022.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri dalam skema kedaireka matching fund 2022 ini melibatkan mahasiswa dan dosen (peneliti) Universitas Mulawarman meliputi kegiatan:
 - a. Bidang Pendidikan.
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah.
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan,
 - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan mahasiswa dan dosen peneliti yang akan dilibatkan dalam kegiatan **Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Kerja Sama Industri program kedaireka matching fund 2022**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat dan memberikan pendampingan selama kegiatan **Magang, Praktik Lapangan, Pengabdian Masyarakat, dan/atau Riset** sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (tahun)** tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema pendanaan kedaireka matching fund 2022 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan perincian sebagai berikut: 1) pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 941.270.00,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pendanaan dari PT BSJ sebesar Rp. 939.300.000 (Sembilan ratus tigapuluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian In cash Rp. 491.300.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); In Kind Rp. 448.000.000,- (Empat ratus empat puluh delapamn juta rupiah) dan Perguruan tinggi untuk pengelolaan program sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).



LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Implementasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS MULAWARMAN



DR. H. MASJAYA, M.Si
REKTOR

PIHAK KEDUA
PT. BERKAH SALAMA JAYA



SUPARLAN, S.Pd
DIREKTUR UTAMA



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No. Pihak Pertama : 2242/UN17.7/KS/2022

No. Pihak Kedua : 197/2468/Um/10/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-10-2022)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2414/KP/2018 tanggal 28 Desember 2018 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jl. Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75123, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Fahmi Himawan, S.T., M.T.**, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jl. Bhayangkara No.54, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai mana tertuang dalam naskah kerja sama berikut:

Halaman 1

Paraf	Pihak I	/	X
	Pihak II		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** bertujuan untuk saling membantu dalam pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada pada kedua pihak dalam bentuk **Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)** antara Kedua Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Kerja sama ini meliputi peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
2. Dalam bidang **Pendidikan**, kerja sama ini meliputi penguatan dan pengembangan materi pembelajaran, sistem pembelajaran dan kurikulum, kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), pengembangan Program Studi, serta penguatan dan pengembangan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Dalam bidang **Penelitian**, kerja sama ini meliputi **Penelitian Bersama** yang melibatkan sumber daya **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 3.1 Hasil penelitian tersebut, dengan persetujuan **semua pihak yang terlibat** dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan/atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional;
 - 3.2 Dalam hal penelitian dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di poin 3.1, maka penelitian tersebut harus **dipublikasikan secara bersama** oleh **Kedua pihak yang terlibat**;
 - 3.3 Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari kerja sama penelitian seperti yang disebutkan di poin 3, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas persetujuan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**.
4. Dalam bidang **Pengabdian Kepada Masyarakat**, kerja sama ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama kepada masyarakat dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, desa binaan, dan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata;
5. Dalam bidang **Pengembangan SDM**, kerja sama ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan softskill dalam lingkup bimbingan teknis, praktisi atau narasumber kegiatan seminar/konferensi, lokakarya dan pelatihan-pelatihan bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dilaksanakan **Pihak Pertama atau sebaliknya**.

Halaman 2

Paraf	Pihak I	✓	✗
	Pihak II		

6. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK PERTAMA** meliputi:
 - 6.1 Program Studi S-1 Statistika
 - 6.2 Program Studi S-1 Biologi
 - 6.3 Program Studi S-1 Kimia
 - 6.4 Program Studi S-1 Fisika
 - 6.5 Program Studi S-1 Matematika
 - 6.6 Program Studi S-1 Geofisika
 - 6.7 Program Studi S-2 Kimia

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kerja sama Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada kegiatan pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai akibat yang timbul dari perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak penandatanganan perjanjian kerjasama ini, atau sampai dilakukan peninjauan kembali oleh kedua pihak atas prinsip-prinsip kerja sama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
2. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **Salah Satu Pihak** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Apabila Perjanjian ini diputuskan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian, maka para Pihak sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi apapun dari masing-masing Pihak;
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**. Salah satu Pihak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja sama ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Halaman 3

Paraf	Pihak I	/	/
	Pihak II		

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan dan prosedur arbitrase BANI. Keputusan BANI tersebut adalah final dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. Tidak ada satu Pihak pun yang bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau kegagalan pelaksanaan kewajiban dalam Perjanjian ini, jika hal tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau Force Majeure yaitu peristiwa-peristiwa bencana alam dan peristiwa-peristiwa di luar kehendak atau kekuasaan **Para Pihak** seperti banjir, angin topan, gempa bumi, perang, huru-hara, pemberontakan atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan Salah Satu Pihak tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kejadian Force Majeure tersebut dan selanjutnya Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Keterlambatan atau kelalaian Pihak yang mengalami Force Majeure dalam memberitahukan adanya Force Majeure dalam jangka waktu tersebut di atas mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh Pihak lainnya.

Pasal 8

KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman
Jl. Barong Tongkok no. 4 Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telp./Fax. +62541 749152
Email : fmipa@unmul.ac.id
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA
Universitas Mulawarman
Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si
swahyuningsih@fmipa.unmul.ac.id
HP. 0812-8423-669

Halaman 4

Paraf	Pihak I	/	/
	Pihak II		

PIHAK KEDUA

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Bhayangkara No.54, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 743921, Fax: (0541) 736228
Email: admin@peternakan.kaltimprov.go.id; disnak@kaltimprov.go.id;
dinaspeternakankaltim@gmail.com
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
Fahmi Himawan, S.T., M.T

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

1. Jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Masing-masing Pihak tidak diperbolehkan, dengan maksud dan/atau alasan apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**Pasal 10
PENUTUP**

Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah kerja sama, dalam rangkap dua seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**



Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si
Dekan

**PIHAK KEDUA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



Fahmi Himawan, S.T., M.T
Kepala

Halaman 5

Paraf	Pihak I	Z	Z
	Pihak II		

4) Digitalisasi Kandang Ayam Pintar Berbasis Internet of Things (IoT) di Kalimantan Timur

Kalimantan Timur merupakan iklim tropika basah yang dimana curah hujan tinggi disetiap tahunnya, kondisi tersebut menjadi penyebab tingginya mortalitas unggas yang berdampak kerugian pada peternak. Stres pada unggas khususnya pada broiler akibat meningkatnya suhu ruangan kandang dan selain iklim permasalahan di peternak broiler di Kalimantan Timur adalah kurangnya inovasi dalam manajemen perkandangan broiler yang mengakibatkan manajemen yang dijalankan kurang efisien dalam penggunaan sarana produksi ternak (sapronek) seperti tempat pakan, minum limbah dan pengontrolan suhu serta kadar amoniak serta harga jual ayam. Indikator manajemen dalam peternakan yaitu pemberian pakan dan minum yang sesuai standar dan berkualitas, temperatur suhu kelembapan, pencahayaan kandang peralatan kandang dan kadar gas ammonia pada limbah yang dimana saat ini masih dilakukan secara manual dan kurangnya inovasi teknologi yang sedang berkembang saat ini di bidang peternakan unggas yang sudah memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industry 4.0 , setiap daerah di Indonesia mulai menerapkan sistem dengan teknologi berbasis Internet of Things (IoT) pada peternakan unggas di Kalimantan Timur yang nantinya akan sangat membantu peternak untuk memantau kondisi suhu, kelembapan dan kadar gas amonia di kandang dan dengan merancang digitalisasi kandang ayam pintar untuk mengontrol pemberian minum sesuai dengan standar kebutuhan ternak yang dapat dipantau melalui aplikasi.



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
PT. HABIBI DIGITAL NUSANTARA
TENTANG



DIGITALISASI KANDANG AYAM PINTAR BERBASIS *INTERNET OF THINGS* (IOT)
DI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 66 TAHUN 2022

NOMOR : 062/SKE/HDN/VIII/2022

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (02 – 09-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Masjaya M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Jl. Kuaru kampus Gunung Kelua , Samarinda, Kalimantan Timur 75119, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 54 sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Irsan Rajamin, ST** : CEO/ Direktur Utama PT. Habibi Digital Nusantara berkedudukan di Jalan Gading Utara Timur No.20 Blok B3/8, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan akte pendirian nomor 05 tanggal 08 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Lindra Nelly, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serang , Wilayah Jabatan Notaris Provinsi Banten, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. HABIBI DIGITAL NUSANTARA, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara Bersama – sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Status Universitas Mulawarman, yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan di bidang teknologi pertanian yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

3. Bahwa pengertian yang dimaksud dari imbalan/*royalty* pada perjanjian ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait;
4. Bahwa, **PARA PIHAK** memandang perlunya membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama yang saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

Bahwa masing – masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu kemampuan tugas dan fungsi masing – masing. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang “**Digitalisasi Kandang Ayam Pintar Berbasis *Internet Of Things* (IoT) di Kalimantan Timur**” dengan ketentuan – ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal – pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menghasilkan sistem perkandangan ayam berbasis IoT di Kalimantan Timur.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tersedia inovasi sistem perkandangan ayam berbasis IoT di Kalimantan Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pemetaan manajemen perkandangan ayam dan riset
2. Pelatihan program digitalisasi kandang berbasis IoT di peternak ayam
3. Pendampingan peternak ayam yang berbasis IoT
4. Sosialisasi dan publikasi

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Mulawarman
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT. Habibi Digital Nusantara
3. **PARA PIHAK** bersama – sama melaksanakan Digitalisasi Kandang Ayam Pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) di Kalimantan Timur.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1(Satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.
2. Dana padanan yang telah disepakati dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *in-kind* adalah sebesar Rp.187.000.000.
3. Peruntukan dana padanan dari **PIHAK KEDUA** adalah meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan peralatan perkandangan ayam berbasis *Internet of Things*;
 - b. Pemasangan peralatan digitalisasi di perkandangan ayam;
 - c. Pelatihan manajemen perkandangan ayam berbasis IoT di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
 - d. Pendampingan peternak ayam di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
 - e. Memberikan materi perkuliahan sebagai praktisi yang mengajar di Universitas Mulawarman.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melakukan edukasi manajemen perkandangan digitalisasi berbasis IoT;
2. Melakukan inovasi sistem perkandangan ayam berbasis IoT;
3. Melakukan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual;
4. Memperoleh peralatan dan pemasangan sistem kandang ayam berbasis IoT.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Melakukan pembuatan desain sistem kandang ayam berbasis IoT;
2. Melakukan pelatihan dan pemasangan instalasi sistem kandang ayam berbasis IoT di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Pasal 7

PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat -menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email) , atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat – alamat sebagai berikut :

(PIHAK PERTAMA)

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Mulawarman
Jl.Kuaro Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119

Telpon : (0541) 749343
Email : rektorat@unmul.ac.id
PIC : Ir. Julinda Romauli Manullang, MP
Email PIC : julindamanullang@yahoo.com

(PIHAK KEDUA)

Alamat : Jalan Gading Utara Timur No.20 Blok B3/8, Cisaranten Endah, Arcamanik,
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat
Telpon : 0812 7763 9698
Email : info@habibigarden.com
PIC : Irsan Rajamin,ST
Email PIC : irsanjaramin@gmail.com

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain – lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru – hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
4. Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila sudah normal, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk pada hal – hal mengenai perubahan dan tambahan – tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum/ perjanjian tambahan yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama sepanjang hal – hal tersebut tidak bertentangan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing – masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini oleh wakil – wakil yang sah dari **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,



Nama : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

PIHAK KEDUA,



Nama : Irsan Rajamin, ST
Jabatan : CEO/Direktur Utama

5) Eduwisata IKN: Peningkatan Potensi Ekonomi Layanan Wisata Grup Mesra dan Industri Pariwisata Kaltim Melalui Pengembangan Produk Wisata Edukasional Ibu Kota Negara Nusantara

Industri pariwisata mengalami masa keterpurukan yang dalam semenjak *outbreak* Covid-19 kuartal kedua tahun 2020. Para pelaku usaha pariwisata dan penunjang pariwisata, harus merubah caranya bekerja dari business as usual mode menjadi survival mode. Tidak terkecuali Grup Mesra, sebagai penyedia jasa hospitality tertua di Samarinda. Grup Mesra mengalami masa harus merumahkan karyawan karena okupansi turun hingga 90%. Strategi Hotel Mesra dalam menghadapi era next normal ke depan dengan perilaku konsumen yang mengutamakan *higinitas*, *low-touch*, *lesscrowd* dan low mobility, adalah dengan meramu lebih komprehensif konsep staycation dan safecation dengan tema green hotel dan green resort. Terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur yang peluangnya sudah dirasakan oleh beberapa pelaku industri perhotelan di Balikpapan, belum disiapkan strategi secara khusus oleh Grup Mesra untuk memanfaatkan momentum mega proyek yang sedang intensif dilakukan semenjak awal tahun itu. Yusan Triananda pemilik Hotel Mesra yang juga menjadi tokoh masyarakat Kota Samarinda, melihat pemindahan Ibu Kota Negara selain membawa peluang juga membawa tantangan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Masyarakat secara proaktif dapat memanfaatkan momentum pembangunan IKN Nusantara tersebut, kemungkinan besar hanya menjadi penonton nantinya. Potensi wisatawan lokal yang meningkat diakibatkan oleh perilaku low mobility yang kemunculannya didorong oleh pandemi, serta dorongan untuk turut mengedukasi masyarakat tentang arah pembangunan IKN Nusantara, memunculkan urgensi atas pengembangan produk-produk Eduwisata IKN Nusantara ini. Produk eduwisata tersebut diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha pariwisata, serta pihak-pihak terkait lainnya. Eduwisata sendiri sebagai neologisme yang muncul dari pergeseran perilaku konsumen untuk melakukan satu aktivitas dengan lebih dari satu outcome, diramalkan semakin diminati kedepannya.



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

**ANTARA
UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL)
DENGAN
PT. SWADAYA PUTERA JAYA (MESRA GROUP)**



**TENTANG
EDUWISATA IKN: PENINGKATAN POTENSI EKONOMI LAYANAN WISATA GRUP
MESRA DAN INDUSTRI PARIWISATA KALTIM MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK
WISATA EDUKASIONAL IBU KOTA NEGARA NUSANTARA**

NOMOR: 45 Tahun 2022

NOMOR: 011/08-PT.SPJ-PKS/VIII/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4-08-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Gedung Rektorat UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Kuaro, Kampus Gunung Kelua, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kode pos 75119, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 65 tanggal 23 April 1963, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Yusan Triananda : Direktur Utama PT. SWADAYA PUTERA JAYA (MESRA GROUP) berkedudukan di Hotel Mesra Jl. Pahlawan No. 1, Kota Samarinda, kode pos 75123, Provinsi Kalimantan Timur. Didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor: 34 Tanggal 28 bulan Maret tahun 1974 yang dibuat dihadapan Notaris Leden Mering, SH, berkedudukan di kota Samarinda, Wilayah Jabatan Notaris Provinsi Kalimantan Timur, dan perubahan terakhir Akta Nomor: 05 Tanggal 04 bulan Maret tahun 2022 dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. SWADAYA PUTERA JAYA (MESRA GROUP), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

1

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman, yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang Jasa Perhotelan;
3. Bahwa pengertian yang dimaksud dari imbalan/royalty pada perjanjian ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait;
4. Kekayaan Intelektual berarti paten, model fungsi, paten sederhana atau hak serupa lainnya, hak atas invensi, hak cipta dan hak terkait dan hak lain yang berkaitan, hak moral, merek dagang dan merek jasa, nama bisnis, nama domain, hak atas desain produk dan kemasan, hak untuk menuntut persamaan merek yang menyesatkan atau persaingan tidak sehat, hak atas desain, hak atas perangkat lunak komputer, hak atas basis data, hak untuk menggunakan, dan melindungi kerahasiaan dari, informasi rahasia (termasuk keterampilan teknis dan rahasia dagang) dan semua hak kekayaan intelektual lainnya, dalam setiap hal baik terdaftar atau tidak terdaftar dan termasuk semua aplikasi dan hak untuk meminta dan diberikan, pembaharuan atau perpanjangan atas, dan hak untuk mengklaim prioritas, segala hak dan semua hak serupa atau setara atau bentuk perlindungan yang ada atau akan ada sekarang atau di kemudian hari di manapun di dunia;
5. Hari Kalender berarti hari Senin sampai dengan hari Minggu, termasuk hari libur, nasional dan cuti bersama;
6. Hari Kerja berarti hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, di mana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
7. Bahwa, PARA PIHAK memandang perlunya membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK.

2

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

Bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan, tugas dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi pada keinginan bersama untuk saling membantu dalam kemampuan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang "Eduwisata IKN: Peningkatan Potensi Ekonomi Layanan Wisata Grup Mesra dan Industri Pariwisata Kaltim Melalui Pengembangan Produk Wisata Edukasional Ibu Kota Negara Nusantara" dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi layanan wisata Grup Mesra dan industri pariwisata Kaltim melalui pengembangan produk wisata edukasional Ibu Kota Negara Nusantara.
- b. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk meningkatkan potensi Grup Mesra dan industri pariwisata Kaltim serta mengsinergikan/mengkolaborasikan masyarakat lokal dan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Otorita IKN Nusantara.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah:

- a. Focus Group Discussion (FGD) Konten Eduwisata IKN;
- b. Focus Group Discussion (FGD) Pengkayaan dan Penambahan Fungsi Aplikasi;
- c. Focus Group Discussion (FGD) Validasi Aplikasi;
- d. Pelatihan Pengembangan Produk Eduwisata IKN;
- e. Pelatihan Teamwork Capacity Building;
- f. Pelatihan Digital Corporate dan Business Process Mapping;
- g. Pelatihan Kewirausahaan Sektor Pariwisata;
- h. Penyempurnaan Modul Aplikasi.

3

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- a. PIHAK PERTAMA adalah UNIVERSITAS MULAWARMAN (UNMUL);
- b. PIHAK KEDUA adalah PT. SWADAYA PUTERA JAYA (MESRA GROUP);
- c. PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan kegiatan peningkatan potensi ekonomi layanan wisata Grup Mesra dan industri Pariwisata Kaltim Melalui Pengembangan Produk Wisata Edukasional Ibu Kota Negara Nusantara.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

- a. Biaya pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
- b. Dana padanan yang telah disepakati dari PIHAK KEDUA dalam bentuk dana tunai sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dana in-kind sebesar Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah);
- c. Peruntukan dana padanan dari PIHAK KEDUA adalah meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan/Penyempurnaan Modul Apps Pemasaran;
 - 2) Pengembangan/Penyempurnaan Modul Apps Marketplace;
 - 3) Pengembangan/Penyempurnaan Modul Apps Eduquiz;
 - 4) Sewa Venue; dan
 - 5) Honorarium Narasumber (MITRA).

4

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- a. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA, yaitu:
- 1) Melakukan inovasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif disesuaikan dengan permintaan pasar/konsumen;
 - 2) Melakukan diversifikasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif disesuaikan dengan permintaan pasar/konsumen;
 - 3) Melakukan perlindungan produk terhadap Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, yaitu:
- 1) Menyiapkan Venue;
 - 2) Melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap Modul Apps Pemasaran;
 - 3) Melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap Modul Apps Marketplace;
 - 4) Melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap Modul Apps Eduquiz;
 - 5) Pemberian honorarium narasumber dari pihak mitra.

PASAL 7
PERSELISIHAN

- a. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan perjanjian ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat;
- b. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

PASAL 8
KORSPONDENSI

Segala bentuk surat-menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, dapat disampaikan secara tertulis melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) pos tercatat, (c) surat elektronik (email), dan atau (d) perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

5

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

(PIHAK PERTAMA)

Alamat Kantor : Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Jl. Kuaro
Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur
75119.
Telpon Kantor : (0541) 749343
Email Kantor : rektorat@unmul.ac.id
Nama PIC : Dr. Rahmawati, M.M
No. Telpon PIC : +62-81254633669
Email PIC : rahmawati@feb.unmul.ac.id

(PIHAK KEDUA)

Alamat Kantor : Hotel Mesra, Jl. Pahlawan Nomor 1, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75123.
Telpon Kantor : (0541) 732772
Email Kantor : hotelmesra@mesra.com
Nama PIC : Yusan Triananda
No. Telpon PIC : +62-811581431
Email PIC : yusan.triananda@hotelmesra.com

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- a. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini);
- c. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure;
- d. Keadaan force majeure tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana mestinya.

6

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

**PASAL 10
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini, termasuk pada hal-hal mengenai perubahan dan tambahan-tambahan akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum/perjanjian tambahan yang harus dibuat sebelum perjanjian berakhir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dokumen diserahkan kepada PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini oleh wakil-wakil yang sah dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat
UNIVERSITAS MULAWARMAN

PIHAK KEDUA,



PT SWADAYA PUTRA JAYA®

Yusan Triananda

Direktur Utama
PT. SWADAYA PUTERA JAYA

7

Paraf:

PIHAK PERTAMA ()

PIHAK KEDUA ()

BAB IV

Penutup

Universitas Mulawarman (UNMUL) tahun 2022 telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Universitas Mulawarman berkembang relatif cepat dan akan terus berkembang semakin pesat dalam menyediakan Pendidikan tinggi berkualitas, mengingat Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Universitas Mulawarman dalam visi dan misi melalui tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) berkomitmen untuk mencetak Sumber Daya Manusia unggul. Prestasi dan capaian kinerja yang diperoleh Universitas Mulawarman merupakan integrasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, Lembaga, seluruh civitas akademik kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa), dan didukung oleh sarana prasarana, keuangan serta system organisasi dan tata kelola yang baik berbasis *Good University Governance*.

Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2022 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi anggaran dan capaian kinerja, serta terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh UNMUL selama kurun waktu 2022 yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas. Hasil evaluasi kinerja terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Jumlah prodi yang memiliki status akreditasi “unggul” sampai pada tahun 2022 sebanyak 5 (lima) atau 3,62% dari 94 prodi yang ada di Unmul baik pada jenjang S1, S2, maupun S3 sehingga perlu ditingkatkan.
2. Jumlah indeks sitasi UNMUL baik di Google Scholar, Scopus dan DOAJ meningkat sangat signifikan dari 2018 sampai 2022, namun tetap harus ditingkatkan.
3. Jumlah paten yang diterima berfluktuatif dan pusat unggulan IPTEKS UNMUL masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan.
4. Publikasi hasil penelitian dosen pada DOAJ, Scopus dan WoS serta Google Scholar tetap harus ditingkatkan.
5. Sumber daya dosen mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan strata doktor (S3/spesialis) di tahun 2022 yaitu sebesar 433 orang, adapun target ideal untuk tahun 2023 adalah tidak ada lagi dosen yang bergelar S2.

6. Universitas Mulawarman telah membangun suatu sistem untuk mendukung tata kelola yang andal, akuntabel dan transparan dalam Sistem informasi Terpadu Unmul (SATU) yang mengintegrasikan semua sistem yang ada di UNMUL.
7. Universitas Mulawarman dalam rangka mengikuti perkembangan generasi milenial dan beradaptasi terhadap revolusi industry 4.0 untuk membentuk *smart students* bekerjasama dengan Telkomsel meluncurkan aplikasi UNMUL Mobile yang mana program tersebut merupakan bagian dari *Digital Campus Ecosystem*. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas IT di UNMUL menjadi prioritas utama tidak hanya untuk kebutuhan manajemen, melainkan pada proses pembelajaran dan penelitian.
8. Universitas Mulawarman dalam bidang keuangan pada tahun 2021 memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan badan audit internal yang artinya laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundangundangan. Alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA Awal Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp404,636,110,000 (*empat ratus empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus sepuluh ribu rupiah*). Pagu anggaran Universitas Mulawarman pada tahun 2022, mengalami revisi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Pagu anggaran UNMUL sebagaimana tercantum dalam DIPA Akhir UNMUL Tahun 2022 sebesar Rp573,357,242,000 (*lima ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu: 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terserap sebesar 95,16% dari pagu anggaran sebesar Rp176.277.846.000 atau sebesar Rp167.750.015.746.; 2) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional terserap sebesar 91,02% dari pagu anggaran sebesar Rp37.983.383.000 atau sebesar Rp34.571.601.223; dan 3) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi terserap sebesar 75,26% dari pagu anggaran sebesar Rp270.248.689.373 atau sebesar Rp359.096.013.000. Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2022 dari semua sumber dana sebesar Rp472,570,306,342 atau presentase daya serap mencapai 82,42%. Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2022 sebesar Rp100,786,935,658 (*seratus miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus*

tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 yang terendah dan berpengaruh terhadap capaian anggaran berdasarkan sumber dana, yaitu daya serap dana Pinjaman Luar Negeri kegiatan PIU IsDB Universitas Mulawarman dari pagu anggaran sebesar Rp67,236,600,000 (*enam puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) hanya terserap sebesar Rp12,472,627,000 (*dua belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) atau 18.55%. Universitas Mulawarman sehubungan dengan anggaran Rupiah Murni Tahun 2022 dalam skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Nasional (BOPTN), dari pagu sebesar Rp37.983.383.000, terealisasi sebesar Rp34.571.601.223 atau 91.02%. Efisiensi anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2022 dari sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp11,944,542,505 (*sebelas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima rupiah*), serta sumber dana Badan Layanan Umum (PNBP) sebesar Rp30,984,517,280 (*tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah*). Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui revisi pergeseran anggaran langganan daya listrik sebesar Rp100,000,000 (*seratus juta rupiah*)

9. Sarana dan prasarana (SAPRAS) UNMUL ditingkatkan dalam upaya mendukung budaya riset dan mendukung potensi mahasiswa berprestasi, mulai dari prasarana berupa lahan, bangunan gedung, serta sarana pembelajaran berupa ruang kelas, laboratorium serta peralatan-peralatan riset kuantitas dan kualitasnya semakin baik. Sarana laboratorium sudah makin baik dan berkualitas, contohnya seperti Laboratorium Kualitas Air Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan telah mendapatkan sertifikasi (ISO).
10. Universitas Mulawarman dalam perencanaan kinerja memiliki indicator kerja utama (IKU) yang terakumulasi dalam program prioritas yaitu: IKU 1: Mewujudkan tata Kelola perguruan tinggi berbasis *good University governance* baik tata kelola bidang akademik maupun non akademik melalui administrasi dan birokrasi yang melayani; IKU 2: Melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) antara lain program *student exchange*, kesempatan magang, kerja sama penelitian, proyek independent, untuk mendorong studi interdisipliner dan pengalaman belajar bagi mahasiswa; IKU 3 dan 4: Meningkatkan persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, meningkatkan kompetensi dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja dalam rangka percepatan pemerataan layanan Unmul yang

berkualitas; IKU 5: Optimalisasi kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; IKU 6: Peningkatan mutu dan relevansi penelitian yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan; Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup; IKU7: Pengembangan dan implementasi model-model pembelajaran berbasis SCL melalui pendekatan *Problem based learning, case Method*, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa; dan IKU 8: Menghasilkan program studi yang memiliki akreditasi unggul dan atau internasional yang diakui pemerintah dalam rangka percepatan mencapai kualifikasi UNMUL menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

11. Universitas Mulawarman menetapkan 4 (empat) sasaran yaitu 1) meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; 3) meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; dan 4) meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).
12. Universitas Mulawarman pada tahun 2022 melakukan inovasi berupa implementasi evaluasi SAKIP ke dalam Aplikasi Sistem Perencanaan dan Anggaran (spa.unmul.ac.id) pada Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 meliputi 1) Penghargaan Anugerah Prioritas Nasional sebagai Perguruan Tinggi dengan Inovasi Bidang Restorasi Gambut untuk mendukung Ekonomi Biru Indonesia; 2) Penghargaan Silver Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Laporan; 3) Penghargaan Gold Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Video Profil; dan 4) Penghargaan Silver Winner pada Anugerah Humas dalam Kategori PTN BLU Subkategori Unit Layanan Terpadu. Universitas Mulawarman pada tahun 2022 secara general telah berhasil melakukan program *crosscutting/collaborative* berupa kegiatan *Matching Fund* Kedai Reka (dengan total 5 judul kegiatan).

Strategi perbaikan yang dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan kinerja organisasi fokus terhadap:

1. Peningkatan jumlah prodi yang memiliki status akreditasi nasional dan internasional dengan berperan aktif mendampingi Program Studi dalam menyusun dokumen akreditasi
2. Peningkatan jumlah indeks sitasi, publikasi hasil penelitian dosen UNMUL pada Google Scholar, Scopus, WoS, DOAJ, paten yang diterima dan pusat unggulan IPTEKS UNMUL serta secara general meningkatkan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas nasional dan internasional melalui sosialisasi dan memperkuat pendampingan dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkuat jejaring penelitian serta pengabdian masyarakat dengan ditunjang oleh 1) kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional; 2) pemberian insentif/*reward* terhadap dosen yang mempublikasikan artikelnya; dan 3) pemberian pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional.
3. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja.
4. Efisiensi Tata Kelola Organisasi melalui penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan good governance.
5. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan dan kredibilitas melalui penguatan pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian. Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemenristek dan Dikti). Penerimaan yang bersumber dari BOPTN semakin meningkat meskipun tidak signifikan. Universitas Mulawarman terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar, sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penguatan pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si

Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda,21 Maret 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Mulawarman



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Rp. 169.125.735.000
2	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 221.550.000.000
3	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 13.960.375.000
		TOTAL	Rp. 404.636.110.000

Samarinda, 21 Maret 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi**

Rektor Universitas Mulawarman



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU

Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 29 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	20
2	[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	20
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	40
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	0.5
3	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	40
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5
4	[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	80

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4470	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 37.983.383.000
2	4471	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 359.096.013.000
3	4257	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi	Rp. 176.277.846.000
		TOTAL	Rp. 573.357.242.000

Samarinda, 29 Desember 2022

**Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi,**

Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	60	TW1 : 10 TW2 : 20 TW3 : 40 TW4 : 60	TW1 : 14.6 TW2 : 24.7 TW3 : 30.69 TW4 : 40.83	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : "Kegiatan tracing alumni periode I telah dilaksanakan dari tanggal 7 Februari sampai dengan 30 Maret 2022. Daftar nama alumni yang ditracing mengacu pada buku wisuda gelombang 1 tahun 2021 sebanyak 1.490 orang. Tracing dilakukan oleh 2 orang surveyor dari UPT Perkasa Unmul. Pelaporan data lulusan mengacu pada kriteria Indikator Kinerja Utama 1 yakni terhadap lulusan Diploma III (D3) dan Sarjana (S1) Jumlah target tracing : 1.490 lulusan Jumlah yang tidak dapat dihubungi : 453 lulusan Jumlah yang dapat dihubungi : 1.037 lulusan Jumlah yang merespon : 809 lulusan Jumlah yang sesuai dengan kriteria IKU 1 : 218 lulusan Saat ini sedang berlangsung tracing alumni periode II dari tanggal 16 Mei hingga 29 Mei 2022. Tracing dilakukan oleh 90 surveyor yang berasal dari 13 fakultas dan UPT Perkasa Unmul. Target alumni yang ditracing sebanyak 1.952 lulusan"</p> <p>Kendala / Permasalahan : "Kendala : 1. Sumber daya manusia sebagai surveyor hanya terdiri dari 2 orang yang berasal dari UPT Perkasa 2. Tidak ada anggaran untuk melakukan survey 3. Beberapa nomor HP alumni tidak aktif ataupun berganti 4. Basedata untuk tracing belum sesuai permintaan pusat karir tracer study dikti"</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : "Strategi/tindaklanjut : 1. Meminta SDM surveyor kepada fakultas 2. Mengajukan permohonan penganggaran dana surveyor 3. Menghubungi rekan satu angkatannya ataupun mencoba berkomunikasi menggunakan media lain seperti email dan media sosial milik alumni 4. Meminta kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk menyediakan database lulusan yang sesuai dengan permintaan Pusat Karir Tracer Study Dikti. 5. Mengajak fakultas dan prodi utk bekerjasama tercapainya data tracer study. 6. Resource sharing dengan unit lain dengan melibatkan IKA Universitas. 7. Membagi informasi ter update terhadap kair, kewirusahaan, beasiswa."</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : 1. Melakukan pendataan jumlah lulusan S1 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan berdasarkan pada data tracer study dari UPT Perkasa. 2). Mahasiswa studi lanjut. 3). Sebagian mahasiswa sudah mendapatkan pekerjaan/wiraswasta.</p> <p>Kendala / Permasalahan : "1). Kriteria kuesioner belum sesuai dengan yang ditetapkan; Tidak semua lulusan yang telah bekerja mengisi link kuesioner dari UPT Perkasa. 2). Alumni tidak mengisi tracer study, 3). Alumni tidak memiliki sertifikat kompetensi. 4). Tingkat partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study masih rendah, dan ada informasi yang sepenuhnya belum disampaikan . 5). Alumni yang bekerja atau menjadi wiraswasta cukup banyak, tetapi rata-rata gaji yang diterima ada yang masih di bawah upah UMR</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : "1). Perlu dibuat kuesioner dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan; 2). Meningkatkan penelusuran melalui kegiatan tracer study yang dilakukan oleh masing-masing Program Studi dengan melibatkan peran aktif dari organisasi kemahasiswaan. 3). Meningkatkan partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study melalui komunikasi atau dihubungi secara langsung tiap lulusan. 4). Menyebarkan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan kepada alumni melalui website atau medsos seperti WA Group. 5). Melaksanakan Bimtek Tracer study bagi operator prodi, 6). Sosialisasi Tracer study bagi mahasiswa, 7). Pelatihan Kewirausahaan dan Pelatihan Penguatan berwirausaha, 4). Pelatihan untuk memperoleh sertifikat kompetensi.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Melakukan sosialisasi, pendataan dan bekerja sama dengan pada kaprodi untuk memaksimalkan jumlah Lulusan S1/D3/Profesi yang ditreker sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Tim tracer study dari UPT Perkasa. Lulusan S1 Kedokteran, S1 Kedokteran Gigi dan S1 Farmasi tidak dimasukkan dalam pembandingan sehingga dari hasilnya diperoleh hanya 30,69.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Tidak semua lulusan mengisi kuesioner yang telah dimuat dalam laman UPT Perkasa. Tidak semua lulusan bekerja mencapai gaji sesuai kriteria.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan penelusuran melalui kegiatan tracer study yang dilakukan oleh masing-masing Program Studi dengan melibatkan peran aktif dari organisasi kemahasiswaan. Membentuk tim surveyor di tingkatan prodi setiap fakultas.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan jumlah lulusan S1 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan berdasarkan pada data tracer study dari UPT Perkasa maupun setiap Program Studi. Menyusun dan mensosialisasikan sistem yang dibuat oleh tim tracer studi</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kurangnya informasi tentang urgensi mahasiswa untuk berpartisipasi mengisi data tracer studi. Sebagian mahasiswa telah mengisi namun belum memberikan data yang konkrit tentang penghasilan yang diterima, sehingga tidak dapat diterima oleh sistem. Sosialisasi tentang tracer studi belum mampu menyasar ke seluruh alumni. Tingkat partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study masih rendah, dan ada informasi yang sepenuhnya belum disampaikan Alumni yang bekerja atau menjadi wiraswasta cukup banyak, tetapi rata-rata gaji yang diterima ada yang masih di bawah upah UMR</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan sosialisasi tentang urgensi pengisian tracer studi bagi Alumni bekerja sama dengan program studi Program Studi dengan melibatkan peran aktif serta jejaring dari organisasi kemahasiswaan Meningkatkan penelusuran melalui kegiatan tracer study yang dilakukan oleh masing-masing Program Studi dengan melibatkan peran aktif dari organisasi kemahasiswaan Mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat melakukan kegiatan MBKM maupun mengikuti kegiatan pertandingan dan lomba ditingkat Nasional maupun Internasional.</p>
---	---	--	---	----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2	[S 1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	20	TW1 : 5 TW2 : 12 TW3 : 18 TW4 : 20	TW1 : 5 TW2 : 13.7 TW3 : 32.5 TW4 : 61.75	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian pada TW I: 1. Melaksanakan program permata 2. Melaksanakan program kampus mengajar disekolah 3. Mahasiswa mengikuti penelitian dosen dengan pendanaan hibah DRPM1 Kendala / Permasalahan : 1. Pelaksanaan Permata digulirkan oleh Kemendikbud setelah mahasiswa melakukan pengisian KRS 2. Pelaksanaan KKN baru akan diselenggarakan di akhir triwulan ke 2 Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mensosialisasikan program kampus merdeka - merdeka belajar kepada mahasiswa lebih intensif 2. Memperjelas hak - hak yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti program merdeka belajar</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : "1). Melakukan pendataan jumlah lulusan S1 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 2). Mahasiswa mengikuti Program Outbond, 3). Mahasiswa mengikuti program magang, 4). Mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa, 5). Mahasiswa mengikuti program PMM-DN, 6). Mahasiswa mengikuti program kampus mengajar, 7). Mahasiswa berprestasi di PON." Kendala / Permasalahan : "1). Beberapa mahasiswa S1 yang aktif telah melakukan kegiatan mengajar di sekolah, melakukan kegiatan wirausaha maupun terlibat dalam kegiatan pertukaran pelajar, namun belum terdapat aturan yang jelas untuk mengkonversi kegiatan tersebut ke dalam jumlah sks yang ditempuh; 2). Mahasiswa mengikuti kegiatan lomba tanpa sepengetahuan Program Studi maupun organisasi kemahasiswaan sehingga banyak yang tidak terlacak. 3). Mahasiswa tidak mengetahui mengenai program MBKM. 4). Kurangnya motivasi mahasiswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan non akademik untuk menunjang prestasi. 5). Sebagian besar program MBKM Mahasiswa diprogramkan pada Semester Ganjil mendatang. 6). Kegiatan magang yang dilaksanakan tidak lebih dari 3 bulan saja, jika dikategorikan sebagai 20 sks di luar kampus masih belum bisa. " Strategi / Tindak Lanjut : "1). Perlu dibuat aturan yang jelas mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus; 2). Perlu di buat SOP dan sosialisasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya. 3). Penelusuran minat dan bakat di bidang olahraga, 4). Sosialisasi program MBKM. 5). Memotivasi mahasiswa terutama pihak Koord. PS melalui penyampaian informasi tentang program-program MBKM yang ditawarkan kementerian dan swasta. 6). Memfasilitasi kegiatan MBKM mandiri di luar kampus melalui kerjasama dengan fakultas sejalur maupun lembaga/instansi terkait dengan memperhatikan waktu dan program/kegiatan yang dijalankan agar tercapai kesetaraan 20 sks di luar kampus. 7). Memfasilitasi dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. "</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan jumlah lulusan S1 sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan berdasarkan pada data tracer study dari UPT Perkasa. Membangun aplikasi "SPA" untuk membantu fakultas mengisi data capaiannya. Kendala / Permasalahan : belum semua S1 yang aktif telah melakukan kegiatan mengajar di sekolah, Melakukan kegiatan kewirausahaan maupun terlibat dalam kegiatan pertukaran pelajar, namun belum cukup perhitungan angka kredit yang mendukung konversi kegiatan tersebut kedalam skema 20 SKS yang ditempuh., sejumlah Mhs yang berhasil meraih prestasi Nasional/internasional belum melaporkan ke prodi masing-masing. Strategi / Tindak Lanjut : Akan diberlakukan perhitungan angka kredit yang sesuai mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus. Mengoptimalkan program MBKM dan melengkapi peraturan-peraturan, panduan dan instrumen yang diperlukan. melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Mensosialisasikan program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen di prodi, menyusun panduan untuk mempermudah implementasi MBKM, meingkatkan program MBKM mandiri yang didukung dengan pendanaan internal kampus. Kendala / Permasalahan : Sosialisasi masih belum menyeluruh dan sistem MBKM kampus masih belum bisa mengakomodir MBKM Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun panduan untuk pelaksanaan MBKM di kampus, peningkatan sistem MBKM</p>
---	---	---	---	----	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	%	20	TW1 : 5 TW2 : 8 TW3 : 12 TW4 : 20	TW1 : 10 TW2 : 14.4 TW3 : 30.73 TW4 : 59.24	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : ut : 50 org. rs : 91. praktisi : 31, pembina : 9. f.hut : 11. dpl : 6 Kendala / Permasalahan : Univ. Mulawarman perlu untuk terus berupaya meningkatkan eksposur kerjasama dengan organisasi nirlaba, perusahaan multinasional, swasta dalam rangka memperkuat kompetensi SDM, Cukup banyak dosen yang enggan melaksanakan kerjasama dengan pihak luar Strategi / Tindak Lanjut : Universitas menjalin komunikasi dan kerja sama dengan mitra baik swasta maupun pemerintah</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : 1). Melakukan pendataan jumlah program dosen yang melaksanakan tridharma diluar kampus. Kendala / Permasalahan : "1). Belum semua dosen terlibat dalam kegiatan di QS100, 2). Belum terdatanya kegiatan dosen yang membina mahasiswa dalam meraih prestasi. 3). Dosen belum melaporkan kegiatan-kegiatan mereka secara kontinyu. " Strategi / Tindak Lanjut : "1). Mempertahankan kerja sama sehingga dosen tetap dapat melaksanakan tri dharma diluar kampus dan fakultas akan selalu terus meningkatkan dan memperluas kerjasama di berbagai bidang agar lebih banyak dosen yang ikut berpartisipasi. 2). Menjalinkan komunikasi dan kerja sama dengan KONI serta BUMN/BUMD. 3). Mendorong mahasiswa mengikuti lomba yang sesuai dengan bidang keilmuan serta memberikan sosialisasi untuk keterlibatan dosen dalam membina mahasiswa. 4). Peran aktif Program Studi dan Jurusan untuk menghimpun data tentang kegiatan dosen dan melaporkan kepada fakultas "</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan jumlah program dosen yang melaksanakan tridharma diluar kampus Kendala / Permasalahan : Dosen belum melaporkan kegiatan-kegiatan mereka secara kontinyu, belum optimal secara keseluruhan pembagian dosen sebagai pembina mahasiswa berprestasi, belum semua dosen terlibat dalam kegiatan di QS100 Strategi / Tindak Lanjut : Mempertahankan kerjasama sehingga dosen tetap dapat melaksanakan tri dharma di luar kampus dan fakultas akan selalu terus meningkatkan dan memperluas kerjasama di berbagai bidang agar lebih banyak dosen yang ikut berpartisipasi, Program Studi dan Jurusan juga akan meningkatkan peran aktif untuk menghimpun data tentang kegiatan dosen dan melaporkan kepada fakultas</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan jumlah program dosen yang melaksanakan tridharma diluar kampus, Mendorong dosen untuk melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik di luar kampus Kendala / Permasalahan : Belum semua dosen melaporkan kegiatan di luar kampus, beberapa dosen tidak termotivasi untuk berkegiatan di luar kampus, banyak mahasiswa berprestasi yang tidak mencantumkan nama dosen sebagai pembina kegiatan Strategi / Tindak Lanjut : Mendorong dosen untuk membina mahasiswa berprestasi</p>
---	--	--	---	----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	TW1 : 36 TW2 : 38 TW3 : 39 TW4 : 40	TW1 : 40.94 TW2 : 43.07 TW3 : 55.82 TW4 : 66.08	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian pada TW I: Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian dosen yang sedang studi lanjut program doctoral Kendala / Permasalahan : 1. Jumlah beasiswa terbatas 2. Motivasi dosen melaksanakan studi lanjut ke luar daerah rendah Strategi / Tindak Lanjut : Menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi dosen</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : "1). Melakukan pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3 dan/ memiliki sertifikat kompetensi 2). Memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan program doktor dan 3). Melakukan pemantauan proses penyelesaian dosen yang sedang studi lanjut program doctoral." Kendala / Permasalahan : "1). Jumlah beasiswa terbatas. 2). Motivasi dosen melaksanakan studi lanjut ke luar daerah rendah. kurangnya dana untuk melakukan penelitian. 3). Masih ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi. " Strategi / Tindak Lanjut : 1). Masih terdapat beberapa dosen yang sedang tugas kuliah S3 sehingga kedepannya akan dilakukan updating data agar capaian kinerja menjadi lebih tinggi lagi. 2). Menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi dosen.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3 dan/ memiliki sertifikat kompetensi Kendala / Permasalahan : Masih ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi, kurangnya dana untuk melakukan penelitian, jumlah beasiswa terbatas, motivasi dosen melaksanakan studi lanjut ke luar daerah rendah Strategi / Tindak Lanjut : Fakultas memberikan bantuan dana penelitian dan menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi dosen. Masih terdapat beberapa dosen yang sedang tugas kuliah S3 sehingga kedepannya akan dilakukan updating data agar capaian kinerja menjadi lebih tinggi lagi.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan jumlah dosen yang sesuai kriteria yaitu yang berkualifikasi akademik S3 dan/ memiliki sertifikat kompetensi Kendala / Permasalahan : 1). Jumlah beasiswa terbatas. 2). Motivasi dosen melaksanakan studi lanjut ke luar daerah rendah 3) belum semua dosen tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi Strategi / Tindak Lanjut : "Memberikan rekomendasi kepada dosen yang akan melanjutkan program doktor dan melakukan pemantauan proses penyelesaian dosen yang sedang studi lanjut program doctoral Menjalin kerja sama sebanyak-banyaknya dengan mitra program beasiswa bagi dosen. Menghimbau dosen yang belum memiliki sertifikat kompetensi/profesi agar mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan profesinya, dan Fakultas melakukan kerjasama pendidikan dengan universitas lain agar dapat mempermudah para dosen yang belum S3 bisa dapat lebih mudah dalam melanjutkan studi S3"</p>
---	--	---	---	----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5	[S 2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen	0.5	TW1 : 0.05 TW2 : 0.1 TW3 : 0.3 TW4 : 0.5	TW1 : 0.16 TW2 : 0.52 TW3 : 2.6 TW4 : 2.6	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian TW I: 1. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 2. Dosen yang mempublikasikan jurnal/karya ilmiah terindeks scopus 3. Dosen yang menyelesaikan laporan kerja sama dengan mitra: industri. BUMN dan Pemda Kendala / Permasalahan : Jumlah Dosen yang laik menjadi ketua tim peneliti masih belum sebanding dengan jumlah Doktor yang dimiliki Unmul , Beberapa Dosen tidak melaporkan kinerja penelitian/pegabdian pd masyarakat Strategi / Tindak Lanjut : Peningkatan kapasitas dosen sebagai ketua tim peneliti dan pengabdian masyarakat</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : "1). Melakukan pendataan luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 2). Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 3). Dosen yang mempublikasikan jurnal/karya ilmiah terindeks scopus." Kendala / Permasalahan : 1). Publikasi pada jurnal terindeks scopus membutuhkan waktu yang lama; beberapa paper dosen telah tenkonfirmasi masuk dalam kategori jurnal terindeks scopus, namun pada saat dilakukan pengecekan, data paper tersebut tidak tampak pada data scopus author; 2). Beberapa jurnal terindeks scopus discontinue sehingga beberapa artikel dosen yang telah publikasi pada jurnal tersebut tidak dapat dihitung. beberapa publikasi dosen masih berproses dalam review Strategi / Tindak Lanjut : 1). Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menulis dan mempublikasikannya ke dalam jurnal internasional bereputasi; 2). Memfasilitasi dosen untuk dapat mengikuti kegiatan konferensi maupun seminar internasional. 3). Peningkatan kapasitas dosen sebagai ketua tim peneliti dan pengabdian masyarakat. 4). Fakultas melanjutkan bantuan biaya publikasi bagi dosen. 5). Dosen yang mempublikasikan jurnalnya sampai terindeks scopus mendapatkan insentif reward dari Fakultas</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Melakukan pendataan luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan Kendala / Permasalahan : Publikasi pada jurnal terindeks scopus membutuhkan waktu yang lama; beberapa paper dosen telah tenkonfirmasi masuk dalam kategori jurnal terindeks scopus, namun pada saat dilakukan pengecekan, data paper tersebut tidak tampak pada data scopus author; Beberapa jurnal terindeks scopus discontinue sehingga beberapa artikel dosen yang telah publikasi pada jurnal tersebut tidak dapat dihitung; Beberapa publikasi dosen masih berproses dalam review; Belum meratanya kemampuan dosen secara maksimal dalam publikasi International Strategi / Tindak Lanjut : Memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk menulis dan mempublikasikannya ke dalam jurnal internasional bereputasi; memfasilitasi dosen untuk dapat mengikuti kegiatan konferensi maupun seminar internasional; Memeperbaharui data SINTA.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : 1). Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 2). Dosen yang mempublikasikan jurnal/karya ilmiah terindeks scopus. 3). Dosen yang mempublikasikan jurnalnya sampai terindeks scopus mendapatkan insentif reward dari Fakultas Kendala / Permasalahan : Beberapa publikasi dosen masih berproses dalam review Strategi / Tindak Lanjut : Mendukung seluruh upaya yang dapat meningkatkan produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk dosen-dosen muda agar dapat menambah jumlah peneitian internasional setiap tahunnya</p>
---	---	--	-----------------------------------	-----	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

6	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	50	TW1 : 25 TW2 : 38 TW3 : 42 TW4 : 50	TW1 : 30 TW2 : 71.5 TW3 : 93 TW4 : 100	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian pada TW I: 1. Melaksanakan program permata 2. Melaksanakan program kampus mengajar disekolah 3. Mahasiswa mengikuti penelitian dosen dengan pendanaan hibah DRPM Kendala / Permasalahan : (1) Kuliah Kerja Nyata belum maksimal memberdayakan metode penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan merdeka belajar/kampus merdeka dengan berbasis pada luaran yang tangible dan intangible. (2) Univ Mulawarman masih memiliki MoU yang belum dikonversi menjadi kerjasama aktif. (3) belum semua para pihak mujdah diajak bekerja sama dengan perguruan tinggi. (4) Strategi / Tindak Lanjut : Memperluas kerja sama dengan universitas kelas dunia</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : "1). Melakukan pendataan jumlah Dosen sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 2). Melaksanakan Program merdeka belajar - kampus merdeka dengan sekolah mitra dengan perjanjian kerjasama 3). Menjalni kerja sama industri, BUMN/BUMD" Kendala / Permasalahan : PKS dan MOU yang masuk dalam revisi penganggaran belum bisa tepat waktu terkait manajemen waktu revisi anggaran kerjasama Strategi / Tindak Lanjut : 1). Memberikan motivasi dan mendorong dosen dari setiap program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra. 2). Memperluas kerja sama dengan universitas kelas dunia. fakultas memberikan bantuan dana penelitian.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan Program merdeka belajar - kampus merdeka dengan sekolah mitra dengan perjanjian kerjasama dan Menjalni kerja sama industri, BUMN/BUMD Kendala / Permasalahan : Intensitas koordinasi yang masih minim, alokasi waktu pelaksanaan pertemuan, output bentuk kerjasama perlu ditingkatkan Strategi / Tindak Lanjut : Memberikan motivasi dan mendorong dosen dari setiap program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra, mengalokasikan waktu yang tepat untuk pertemuan, membuat target dan timeline kegiatan kerjasama, monitoring dan evaluasi kerjasama, agar kerjasama yang belum memiliki output dapat diupayakan pelaksanaannya setiap tahun</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : 1). Melaksanakan Program merdeka belajar - kampus merdeka dengan sekolah mitra dengan perjanjian kerjasama 2). Menjalni kerja sama industri, BUMN/BUMD Kendala / Permasalahan : Kerjasama dengan mitra kelas dunia/ Internasional belum maksimal Beberapa kerjasama masih sebatas MoU dan tindak lanjutnya masih belum terlaksana dengan baik Strategi / Tindak Lanjut : Memperluas kerja sama tidak hanya mitra di dalam negeri tetapi juga mitra di luar negeri serta adanya perubahan biaya dalam rangka pembiayaan magang/praktik jika telah ada kerjasama</p>
---	---	---	---	----	--	---	---

7	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	40	TW1 : 20 TW2 : 20 TW3 : 40 TW4 : 40	TW1 : 35 TW2 : 41.8 TW3 : 54.87 TW4 : 57.89	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian pada TW I: Melaksanakan metode pembelajaran dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (Case Method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek pada setiap mata kuliah Kendala / Permasalahan : Sejumlah dosen belum memahami strategi pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek. Strategi / Tindak Lanjut : Memberi pelatihan kepada dosen untuk lebih memahami pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : "1). Melakukan pendataan kepada setiap prodi tentang RPS yang telah disusun 2). Melaksanakan metode pembelajaran dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (Case Method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek pada setiap mata kuliah. program studi telah memiliki kegiatan pembelajaran dengan model case metode atau team based project, yang dibuktikan dengan RPS." Kendala / Permasalahan : 1). Sejumlah dosen belum memahami strategi pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek. Strategi / Tindak Lanjut : 1). Meminta setiap prodi untuk selalu updating RPS sehingga mengacu pada case study atau team based learning. 2). Memberi pelatihan kepada dosen untuk lebih memahami pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek. 3). Membuat laporan evaluasi untuk melengkapi proses kegiatan pembelajaran dengan model case metode atau team based project</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Para dosen telah melaksanakan perkuliahan/proses belajar mengajar dengan menerapkan case method, PjBL serta melaksanakan proses asesmen berbasis PjBl dan case method. pada implementasinya metode yang digunakan dalam PBM antara lain praktek dan tugas lapangan dari menganalisis sampai dengan pemecahan masalah di masyarakat Kendala / Permasalahan : Beberapa dosen belum mampu mengaplikasikan PBM menggunakan case method atau PjBL. Sbeberapa kendali tewknik yang belum memungkinkan impletentasi case method dan PjBL Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan peningkatan kompetrensi dosen dalam PBM, mengoptimalkan Pekerti dan AA untuk dosen muda. Menidentifikasi mata kuliah yang belum menerapkan case studi dalam penilaiannya dan segera memberi solusi dari kendala yang dialami.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan metode pembelajaran dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (Case Method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek pada setiap mata kuliah Kendala / Permasalahan : Sejumlah dosen belum memahami strategi pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek. Strategi / Tindak Lanjut : Memberi pelatihan kepada dosen untuk lebih memahami pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek. Meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis Case Method atau pembelajaran kelompok berbasis proyek.</p>
---	---	--	---	----	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

8	[S 3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	5	TW1 : 5 TW2 : 5 TW3 : 5 TW4 : 5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian pada TW I: 1. Sedang proses pelaksanaan akreditasi internasional ASIIN dan ABET. 2. Sejumlah fakultas sedang menyiapkan SER (Self Evaluation Report) Kendala / Permasalahan : Penyesuaian waktu pelaksanaan antara universitas dengan pengelola program akreditasi internasional ASIIN dan ABET. Strategi / Tindak Lanjut : Menyiapkan pendanaan dari alokasi dana PNBPN dan RMP</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : 1). Anggaran masih dalam proses penyusunan revisi. 2). Sedang proses pelaksanaan akreditasi internasional ASIIN 3). Prodi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Biologi sedang menyiapkan SER (Self Evaluation Report), Website, Buku Profil dan Video Profil. Kendala / Permasalahan : 1). Dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan dukungan SDM-nya. 2). Penyesuaian waktu pelaksanaan antara universitas dengan pengelola program akreditasi internasional ASIIN dan ABET. 3). Pembiayaan untuk kegiatan akreditasi internasional yang mahal. Strategi / Tindak Lanjut : 1). Dukungan anggaran dari universitas untuk setiap program studi dan fakultas menyiapkan SDM-nya. 2). Menyiapkan pendanaan dari alokasi dana PNBPN dan RMP. 3). Menyiapkan visitasi akreditasi internasional ke Fakultas. 4). Perencanaan penganggaran untuk melaksanakan proses akreditasi internasional</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Telah selesai proses visitasi akreditasi internasional ASIIN ke FKIP Unmul pada tanggal 19-20 september 2022 Prodi Pendidikan Fisika dan Pendidikan Biologi. Kendala / Permasalahan : Belum semua prodi memahami tentang urgensi akreditasi internasional. Beberapa fakultas memandang malahnya proses akreditasi internasional. Strategi / Tindak Lanjut : Memberi sosialisasi tentang akreditasi internasional pada semua prodi. Memberi penghargaan/dukungan kepada prodi yang akan melakukan proses akreditasi internasional.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Universitas mendorong prodi melakukan akreditasi internasional. Di samping itu universitas juga memberikan pelatihan dan mengundang pakar untuk merevisi kurikulum berbasis OBE. Menyelenggarakan kursus bahasa asing bagi dosen dan mahasiswa. Kendala / Permasalahan : Masih banyak prodi yang belum siap melaksanakan akreditasi internasional terkendala kurikulum, sarana, dan dana yang cukup mahal. Belum banyak mata kuliah yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Strategi / Tindak Lanjut : Universitas menyediakan dana untuk beberapa prodi terpilih segera melaksanakan akreditasi internasional, memfasilitasi prodi yang akan melaksanakan program akreditasi internasional, meningkatkan kerjasama internasional (student exchange) dalam langkah mendorong internasionalisasi prodi.</p>
---	---	---	---	---	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

9	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : - TW4 : BB	TW1 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan evaluasi mandiri triwulan 1 Kendala / Permasalahan : 1. Pendampingan assistensi dari biro perencanaan msh blm maksimal. 2. Dokumen yang blm terpenuhi karena masih dalam pengerjaan Strategi / Tindak Lanjut : Mendokumentasikan hasil rapat TW2 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan hasil tindak lanjut tahun 2021 dan melaksanakan penyempurnaan data dukung. Kendala / Permasalahan : Rapat Tinjauan Manajemen yang belum terlaksana Strategi / Tindak Lanjut : Melengkapi data dukung melibatkan bagian - bagian terkait. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen TW3 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan hasil tindak lanjut tahun 2021 dan melaksanakan penyempurnaan data dukung. Kendala / Permasalahan : Rapat Tinjauan Manajemen yang belum terlaksana Strategi / Tindak Lanjut : Melengkapi data dukung melibatkan bagian - bagian terkait. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen TW4 : Progress / Kegiatan : 1. Sudah melaksanakan perbaikan data dukung SAKIP dengan melibatkan tim SAKIP 2. Sudah melaksanakan evaluasi komponen SAKIP dengan melibatkan tim SAKIP Kendala / Permasalahan : 1. Dokumen SKP tidak ditemukan, yang menjadi cascading kinerja 2. Target Kinerja Tahun 2022, lebih rendah dari target tahun 2021 antara lain pada [IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta. Target Tahun 2021 sebesar 80 dengan capaian 87 dan Target 2022 sebesar 60 3. Target 2024 dalam notula revidu renstra tidak sesuai dengan target 2024 dokumen renstra satker 4. Efisiensi belum tergambar dengan jelas pada Laporan Kinerja 5. Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah 6. Analisis Kinerja Dapat Dilihat Pada Aplikasi Internal, Tetapi aplikasi tersebut belum dapat menghasilkan dokumen yang dapat dijadikan rujukan secara resmi dan diakses secara luas. Strategi / Tindak Lanjut : 1. SKP dan perencanaan yang termasuk dokumen cascading supaya disusun untuk mempermudah melakukan penjenjangan kinerja dan pencapaian kinerja 2. Hasil evaluasi tahun sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk penentuan target kinerja tahun berikutnya 3. Target 2024 antara notula revidu renstra dengan target 2024 dokumen renstra satker supaya di selaraskan 4. Informasi terkait efisiensi supaya dijelaskan lebih rinci 5. Laporan kinerja supaya disusun sesuai Permen PANRB No 53 Tahun 2014 6. Melakukan Pengembangan Aplikasi Internal, agar dapat menghasilkan dokumen yang dapat menjadi rujukan resmi serta dapat dimanfaatkan oleh Pihak yang berkepentingan.
9	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 80	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 89.61	TW1 : Progress / Kegiatan : Masih proses revisi 1 RKAKL pergeseran dan kerja sama Kendala / Permasalahan : Waktu penyesuaian dengan aplikasi keuangan (MOLK) dan Sirenbaja Strategi / Tindak Lanjut : Koordinasi dengan bagian keuangan dan PPK terkait dengan daya serapan anggaran TW2 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan kegiatan anggaran yang tercantum pada DIPA Anggaran. Kendala / Permasalahan : Banyaknya Revisi anggaran terkait dengan tambahan anggaran dari pusat Strategi / Tindak Lanjut : Meminimalisir revisi pergeseran anggaran. TW3 : Progress / Kegiatan : Melaksanakan kegiatan anggaran yang tercantum pada DIPA Anggaran. Kendala / Permasalahan : Banyaknya Revisi anggaran terkait dengan tambahan anggaran dari pusat Strategi / Tindak Lanjut : Meminimalisir revisi pergeseran anggaran. TW4 : Progress / Kegiatan : 1. Disiplin dalam melakukan pelaporan pada aplikasi SIMPROKA SPASIKITA 2. Melaksanakan evaluasi serapan anggaran Universitas 3. Jumlah revisi di tahun berjalan masih terlalu banyak sehingga mempengaruhi nilai konsistensi dan efisiensi Kendala / Permasalahan : 1. Pengesahan belanja yang dilakukan oleh bagian unit yang lain masih per triwulan 2. Kerjasama yang baik antar bagian masih belum berjalan lancar Strategi / Tindak Lanjut : 1. Pengesahan belanja diupayakan dilaksanakan tiap bulan sehingga laporan pada SIMPROKA bisa berjalan dengan baik 2. Kerjasama yang baik antar bagian perlu ditingkatkan lagi

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	1.0000	Lembaga	0	1	1	1	Rp. 27.915.750.000
2	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	1	1	1	Rp. 27.915.750.000
3	PT Penerima Bantuan Pendanaan Berbasis Indikator Kinerja Utama IKU	1.0000	Lembaga	0	0	1	1	Rp. 4.200.000.000
4	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	1	1	Rp. 4.200.000.000
5	PT Penerima Bantuan Pendanaan Matching Fund BOTPN Penelitian	1.0000	Lembaga	0	0	1	1	Rp. 3.767.638.000
6	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	1	1	Rp. 3.767.638.000
7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan LPTK Revitalisasi LPTK	1.0000	Lembaga	0	0	1	1	Rp. 2.099.995.000
8	[004] Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			0	0	1	1	Rp. 2.099.995.000
9	PT Penerima Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka PKK M	1.0000	Lembaga	0	0	1	1	Rp. 262.118.000
10	[059] Bantuan Pendanaan Program Kompetisi Kampus Merdeka			0	0	1	1	Rp. 262.118.000
11	Sarana Pendukung Pembelajaran PNB P BLU	115.0000	Paket	10	50	80	115	Rp. 15.365.129.000
12	[051] Pengadaan Sarana Pendukung Pembelajaran			10	60	100	200	Rp. 15.365.129.000
13	Sarana Pendukung Perkantoran PNB P BLU	114.0000	Paket	24	50	90	114	Rp. 11.076.605.000
14	[051] Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran			40	122	189	200	Rp. 11.076.605.000
15	Prasarana Pendukung Pembelajaran PNB P BLU	17.0000	unit	3	9	12	17	Rp. 8.454.283.000
16	[051] Pengadaan Prasarana Pendukung Pembelajaran			2	17	24	28	Rp. 8.454.283.000
17	Prasarana Pendukung Perkantoran PNB P BLU	21.0000	unit	3	9	14	21	Rp. 5.231.824.000
18	[051] Pengadaan Prasarana Pendukung Perkantoran			6	16	22	28	Rp. 5.231.824.000
19	Layanan Pendidikan PNB P BLU	37108.0000	Orang	2387	15537	22195	37108	Rp. 108.797.444.000
20	[060] Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Perguruan Tinggi			2385	15730	21672	34955	Rp. 108.797.444.000
21	Dukungan Operasional Pembelajaran PNB P BLU	3017.0000	Orang	275	1322	1687	3017	Rp. 88.346.030.000
22	[051] Penyelenggaraan Dukungan Operasional Pembelajaran			3650	17877	22372	34955	Rp. 74.437.775.000
23	[053] Pelaksanaan Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola Kelembagaan dan SDM			1450	8050	13982	34955	Rp. 13.908.255.000
24	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNB P BLU	3270.0000	Orang	12	60	1033	3270	Rp. 47.605.980.000
25	[051] Penelitian			350	3000	13282	34955	Rp. 37.696.499.000
26	[052] Pengabdian Kepada Masyarakat			350	14641	21274	34955	Rp. 9.909.481.000
27	Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi PHLN	1.0000	Paket	0	1	1	1	Rp. 73.956.600.000
28	[051] Melaksanakan Program 4 in 1			0	1	1	1	Rp. 73.956.600.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

29	Layanan Perkantoran	100.0000	Layanan	3	40	80	100	Rp. 176.277.846.000
30	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 157.072.796.000
31	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 19.205.050.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 573.357.242.000

Samarinda,13 Januari 2023

Rektor Universitas Mulawarman,



Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2022**


Kami telah mereviu laporan kinerja UNIVERSITAS MULAWARMAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 30 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si,

196008171986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Rektorat Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119
Telp (0541) 741118 Fax (0541) 747479-732870
Laman spi.unmul.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor: 21/UN17.O2/PA.02.00/2023

Yth. Rektor Universitas Mulawarman
Jl. Kuaro, Kampus Gunung Kelua Universitas Mulawarman

Bersama ini kami sampaikan:


No.	Jenis Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Catatan Reviu Laporan Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2022	1	Disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Diterima tanggal :
Jabatan :

Samarinda 30 Januari 2023

Plt. Ketua,




(Signature)
Dr. H. Muhammad Noor, M. Si
NIP.196008171986011001

CATATAN REVIU LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2022					
NO	PERNYATAAN		CEK LIST	CATATAN	
I	Format	1	Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	YA	
		2	Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	YA	
		3	Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	YA	
		4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	YA	
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	YA	
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	YA	
II	Mekanisme Penyusunan	1	Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	YA	
		2	Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	YA	
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	YA	
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	YA	
		5	Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	YA	
		6	Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	YA	
		7	Laporan Kinerja triwulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	YA	
III	Substansi	1	Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	YA	
		2	Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	YA	
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	YA	
		4	IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	YA	
		5	Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	YA	
		6	Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	YA	Data Kinerja hanya dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi belum dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
		7	Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	YA	
		8	Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	YA	
		9	IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	YA	
		10	IKSS/IKP/IKK telah SMART	YA	

Samarinda, 30 Januari 2023

Plt. Ketua Satuan Pengawas Internal

Universitas Mulawarman,



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

NIP. 196008171986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Rektorat Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119
Telp (0541) 741118 Fax (0541) 747479-732870
Laman spi.unmul.ac.id


PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Mulawarman untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Mulawarman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 30 Januari 2023
Plt. Ketua Satuan Pengawas Internal
Universitas Mulawarman,



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 196008171986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 121 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Universitas Mulawarman, diperlukan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate;
 - b. bahwa Biro Perencanaan Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 587/UN.17.B3/HK/2023, tanggal 25 Januari 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN) UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LAKIN) diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 121 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 26 JANUARI 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LAKIN)
UNIVERSITAS MULAWARMAN

JABATAN	NAMA
Pembina	1. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si.,IPU
Pengarah	2. Prof. Dr. Lambang Sibagiyo, M.Si
Pengarah	3. Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.D
Pengarah	4. Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si
Penanggung Jawab	5. Dr. Ir. Nataniel Dengen, M.Si
Sekretaris	6. Sugiyarta, SE, M.Si
Verifikasi Data	8. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D
Verifikasi Data	9. Dr. Hamdi Mayulu, seperti.,M.Si
Verifikasi Data	10. Dr. Ike Anggraeni G., S.KM., M.Kes
Verifikasi Data	11. Ir. Haviluddin, S.Kom., M.Kom., Ph.D
Supporting Data Bagren	11. Zia Ul Wasyi, S.Sos, M.Si
Supporting Data Evaluai	12. Hanis Karmana, S.Kom, M.Si
Supporting Data Penyusunan Program	13. Noor Leily, SP.,M.Si
Supporting Data Kinerja	14. Nur Susanto, SE,MM
Supporting Data Keuangan & BMN	15. Bachriansyah, SH, M.Si
Anggota	16. Ahmad Muhran, S.Kom
	17. Muhammad Adha, SH
	18. Rita Hairany, SE
	19. Ali Sehe, SE
	20. Remy Andreson Tindangen, S.Pd
	21. Apriyudi, SE
	22. Anggi Iraini Putry, S.KM
	23. Ambran Muttaqien, S.Kep

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. Abdunnur, M.Si.,IPU
NIP. 196703081992031001
REKTOR